

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN ISLAM TENTANG DEMOKRASI  
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**



Oleh

**Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H**

**Untuk Devisi Penerbitan**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**(P3M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) PONOROGO**

**2013**

## **PERNYATAAN**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya:

Nama : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH

NIP : 197902152009121003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan karya berjudul “Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional” ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini.

Saya bersedia menerima sanksi pabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Ponorogo, 10 September 2013

Penulis,

**Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH**

NIP. 197902152009121003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang awalnya adalah tesis dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum meskipun tentunya buku ini masih jauh dari sempurna.

Buku ini disusun untuk dipergunakan oleh mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, pemerhati kajian hukum Islam, pecinta politik Islam serta pangkaji hukum Islam di Indonesia. Harapan penulis, semoga buku ini membantu mahasiswa Jurusan Syari'ah dan mereka yang membutuhkan info seputar pemikiran hukum Islam dan demokrasi di Indonesia. Isi buku ini terdiri dari lima bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori demokrasi dan hukum Islam, hubungan demokrasi Islam dengan hukum positif, kendala mewujudkan demokrasi Islam di Indonesia dan diakhiri penutup

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini, khususnya kepada calon doktor Ilmu Hukum, Hj. Layyin Mahfiana, SH, M.Hum, yang bersedia merapikan buku yang awalnya masih berserakan editan dan pengetikannya, serta kepada divisi penerbitan STAIN Ponorogo Press yang telah menerbitkan buku ini, yang dikoordinir oleh sdr. Dr. Mambaul Ngadimah, M. Ag serta sdr. Harir Muzakky yang sebentar lagi melanjutkan ke program Doktor. Terhadap segala yang mereka lakukan dalam mendukung dan membantu penyusunan, Semoga Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda dan menjadikan amal sholeh, Amin.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca, para mahasiswa dan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus mencari dan menggali literatur yang lainnya. Penulis selalu mengharap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan buku ini.

Ponorogo, 1 Oktober 2013

Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Problematikan Pemikiran Islam di Indonesia .....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Ruang Lingkup Kajian .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat .....	12
E. Relevansi Studi .....	13
F. Metodologi .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Demokrasi Barat .....	18
1. Demokrasi Konstitusional .....	22
2. Demokrasi Marxisme Leninisme ( <i>Komunisme</i> ) .....	24
B. Demokrasi Islam .....	25
C. Demokrasi di Indonesia .....	31
<b>BAB III: HUBUNGAN DEMOKRASI ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Sistem Demokrasi dalam Islam .....	40
B. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positif .....	48
C. Pelaksanaan Pembangunan Demokrasi di Indonesia .....	56
<b>BAB IV: KENDALA MEWUJUDKAN DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. Islam Fundamental dan Islam Kontemporer .....	64
B. Negara Islam, Masyarakat Islam dan Hukum Positif .....	69

C. Pengaruh Budaya Dalam Membangun Demokrasi .....	79
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran/Rekomendasi .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Problematikan Pemikiran Islam di Indonesia

Era globalisasi<sup>1</sup> yang ditandai dengan adanya “perdagangan bebas tanpa batas” istilah hukum perdagangan internasional, membawa dampak besar bagi semua negara dan bangsa dibelahan dunia, khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Dalam fenomena demikian, maka menjadi tuntutan keniscayaan yang sangat besar bagi negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia untuk menciptakan dan melakukan upaya pemerintahan secara bijak, penuh dengan wawasan internasional, sehingga mampu membangkitkan dan membangun pemerintahan negara yang stabil dan siap dalam menghadapi era perdagangan bebas. Semua upaya tersebut harus menjadi kebijakan utama dalam sistem pemerintahan bagi negara yang bersangkutan.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan fenomena di atas, nampaknya problem ini terkait dengan adanya kepaduan antara ilmu dan penelitian yang sudah sedemikian erat, sehingga keduanya tidak mungkin untuk untuk dipisahkan<sup>2</sup>. Akibat dari koherensifitas antara ilmu dan penelitian menuntut para ilmuwan, cendekiawan, akademisi dan para filosof untuk membuat dan menemukan teori yang diterima secara proporsional dan mendapat pengakuan yang universal.<sup>3</sup> Contoh kongkrit yang merupakan koherensifitas ilmu dan penelitian adalah masalah “demokrasi” yang dipahami bersama sebagai sebuah sistem pemerintahan. Demokrasi dinyatakan para pakar dan ilmuwan sebagai

---

<sup>1</sup> Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk [interaksi](#) yang lain sehingga batas-batas suatu [negara](#) menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan [internasionalisasi](#) sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, akses pada 10 September 2011.

<sup>2</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hal. 6

<sup>3</sup> E. Sumaryono, *Hermenetika Sebagai Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003) hal. 16

alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif lain untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahan kearah yang lebih baik dan sejahtera,<sup>4</sup> sehingga mungkin untuk yang pertama kalinya dalam sejarah peradaban pembangunan negara di seluruh dunia sampai abad ke-21 ini, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.<sup>5</sup>

Demokrasi dengan segala macam istilahnya, semisal demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, demokrasi parلمانter, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan lain-lain, menurut asal-muasal kata mempunyai esensi bahwa, rakyat adalah yang berkuasa atau “*goverment or ruller by the people*”.<sup>6</sup> Sehingga dalam sebuah negara seperti Indonesia yang selalu mendengungkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, harus senantiasa sesuai antara apa yang menjadi program kerja pemerintah yang terumuskan dalam garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang setelah reformasi menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dengan apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia sebagai cerminan dari apa yang di kehendaki oleh rakyat atau bangsa ini.

Pada permulaan tumbuhnya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan pemikir terdahulu dari masa yang lampau yaitu, gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi, serta perang-perang agama yang menyusulnya.<sup>7</sup> Jadi secara esensial sistem demokrasi sudah ada secara langsung, (*direct democracy*) pada abad ke-VI sampai ke-III SM.<sup>8</sup> Sehingga demokrasi akhirnya dicita idealkan oleh hampir semua bangsa dan negara yang ada didunia, karena di pandang sebagai cara strategis yang paling layak dan patut untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 17

<sup>5</sup> Merriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal.50

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Merriam Budiraharjo, *Op.Cit.*, hal 53

<sup>9</sup> Noor Cholis Madjid, *Trsdisi Islam*, (Jakarta: Paradigma, 1997), hal 210

Demokrasi di asumsikan sebagai simbol terciptanya stabilitas pimpinan nasional. Sehingga baik secara teoritis maupun empiris, stabilitas pimpinan nasional akan tercipta bagi negara-negara yang masih berkembang, secara khusus dan yang sudah maju secara umum, dalam melaksanakan industrialisasi nasional, seperti Indonesia, jika dalam sistem pemerintahannya dengan serius dan konsisten berusaha mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi berdasarkan semangat nilai yang tumbuh berkembang yang mayoritas di dominasi oleh nilai Islam. Sehingga pada akhirnya demokrasi akan mampu menjadi dasar yang paling kuat bagi terciptanya Intergrasi Nasional<sup>10</sup> serta akan mampu mengantisipasi hal-hal yang bisa mengancam terhadap integritas dan kewibawaan bangsa.

Berpijak dari persoalan diatas yang berkaitan dengan demokrasi, memang UNESCO pernah mengadakan suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 1949 dengan menyimpulkan suatu kesepakatan, bahwa ide tentang demokrasi dianggap *ambiguitas*, atau mempunyai arti dua, sehingga dalam implementasinya, demokrasi mempunyai unsur ambiguiti atau ketidaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara yang akan dipakai untuk melaksanakan ide dalam praktek demokrasi.<sup>11</sup> Walaupun demikian paradigma terakhir yang dipakai adalah demokrasi tetap merupakan konsep praktis yang berguna untuk membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Realitas di berbagai negara dan umat beragama diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh semua negara dan umat manusia secara umum di dunia, dan umat Islam secara khusus dalam mengimplementasikan ide-ide demokrasi, karena tanpa ide dan sistem demokrasi di dalam Islam sudah ada sistem tersendiri yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, misalnya musyawarah, toleransi beragama, dan lainnya. Dengan demikian, maka menjadi sebuah tuntutan bagi umat Islam di Indonesia khususnya untuk bisa memahami

---

<sup>10</sup> Fahri Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 375

<sup>11</sup> Noor Cholish Madjid, *Cendekiawan & Releguitus Masyarakat*, (Jakarta: Tabloid Tekad dan Paramadina, 1999), hal 54

<sup>12</sup> Sofyanto, *Masyarakat Tamaddun*, (Yogyakarta: LP2IF dan Pustaka Pelajar, 2001), hal. 121

esensi demokrasi, karena Indonesia adalah basis umat Islam terbesar di dunia dengan kondisi riil menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi, yang harus bisa mengakomodir semua aspirasi dan ragam kepentingan yang berkembang di negara ini. Tuntutan untuk menyesuaikan sebagai negara yang berbasis Islam dengan tuntutan sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sehingga akulturasi antara esensi Islam dengan demokrasi di Indonesia akan mengantarkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai yang tumbuh berkembang di Indonesia.

Dalam konteks Islam, ide maupun sistem dan norma dalam keberagamaan hidup bersumber dari firman Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>13</sup> Sehingga realitas dan fenomena di atas meniscayakan dan menuntut umat Islam untuk beradaptasi dan menyesuaikan antara ide dalam Islam dan ide dalam sistem globalisasi "demokrasi", sehingga tercipta suatu pemerintahan yang sesuai dengan penerapan demokrasi di Indonesia serta selaras dengan ide dan sistem dalam Islam (al-Qur'an dan al-Sunah).

Argumentasi demikian, karena secara teologis, kitab suci al-Qur'an secara amat jelas menginformasikan bahwa Islam adalah agama yang mendapat perkenaan Tuhan.<sup>14</sup> hal ini sebagaimana firman Allah yang di jelaskan dalam surat Ali Imron ayat 19 yang artinya "*sesungguhnya agama yang (diridhoi) di sisi Allah adalah Islam.*"<sup>15</sup> Dengan demikian secara esensial, apapun bentuk dan perkembangan peradaban dunia, maka Islam sebagai agama akan tetap bisa beradaptasi, berinteraksi dan relevan (*sholihun likulli zaman wa makan*). Hal ini sebagaimana menurut Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa "Prinsip Islam cukup untuk menciptakan komunitas yang ideal dengan pola pemahaman tentang keadaan dan spirit teks al-Qur'an ketika diwahyukan".<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Atang, Ab. Hakim dan Jaiq Mubarak, *Metodologi Study Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 134

<sup>14</sup> Syahrin Harahap, *Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hal. 1

<sup>15</sup> *Al-Qur'an, Surat Ali Imron, Ayat:19*, (Departemen Agama RI:Yayasan Penyelenggaraan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989), hal, 249

<sup>16</sup> Toha Hamim, *Faham Keagamaan Kaum Reformis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hal. 11

Persoalan demokrasi merupakan adaptasi, akulturasi dan penyesuaian antara ide dan sistem globalisasi, yang mempunyai relevansi signifikan dengan sistem dan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks Indonesia, dengan dasar ciri politiknya yaitu, persamaan, keadilan, dan kebebasan.<sup>17</sup> Menurut prinsip Masyumi, demokrasi merupakan prinsip pemerintah yang sesuai dengan Islam berdasarkan faham “Kedaulatan Rakyat”.<sup>18</sup> Esensi dari demokrasi merupakan kebebasan yang dibingkai dengan prosedur yang jelas, dan berhubungan dengan sejarah yang pajang serta realitas yang terjadi pada masa lalu, yang telah membuktikan bahwa berbagai manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling terkait dan terpengaruh.<sup>19</sup>

Islam dan demokrasi merupakan kajian yang dibahas oleh para cendekiawan muslim dengan dua pendekatan yaitu: Normatif dan Empiris. Pendekatan normatif, mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sedangkan pendekatan empiris menganalisa implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.<sup>20</sup> Sehingga peranan besar bagi negara seperti Indonesia adalah menyesuaikan demokrasi dalam konteks ke-Indonesiaan. Senada dengan hal ini, dalam Islam telah melewati satu kurun waktunya yang paling penting pada separuh pertama abad ke XX dengan adanya perubahan internal, yang berimplikasi pada kebangkitan kembali Islam,<sup>21</sup> dengan konsekuensi umat Islam untuk semakin kritis, progresif dan inovatif khususnya dalam mengemas nilai-nilai demokrasi dalam ajaran syari’at Islam.

Mencermati persoalan demokrasi yang relevansinya dengan Islam dalam konteks globalisasi, maka Al-Qur’an harus ditingkatkan dari segi kajian tafsirnya guna menatap peradaban zaman yang terus bergulir. Al-Qur’an tidak hanya memberikan sesuatu tentang ilmu-ilmu agama, tetapi juga tentang ilmu-ilmu

---

<sup>17</sup> Abdul Rohman Abd. Kadir Qurdi, *Tatanan Sosial Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 81

<sup>18</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 222

<sup>19</sup> Yusuf Qordlowi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal 357

<sup>20</sup> Muhammad Syafi’i Anwar, *Penikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal.222

<sup>21</sup> Abil ‘Ala al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 29

duniawi dengan segala macam coraknya.<sup>22</sup> Masalah tafsir Al-Qur'an bukanlah masalah yang kacau balau tanpa aturan, tapi mempunyai aturan yang jelas.<sup>23</sup> Contohnya yang sering dipakai dalam studi Al-Qur'an adalah tafsir dan ta'wil,<sup>24</sup> sehingga yang terpenting sekarang adalah bagaimana membuat formulasi penafsiran dengan segala prosedurnya terhadap masalah yang secara formil belum disinggung dan dijelaskan oleh mufassir-mufassir terdahulu yang memang waktu itu masalah-masalah tersebut belum muncul secara formil. Semisal, demokrasi dan lain-lain demi terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Perkembangan dan kemajuan berpikir manusia senantiasa disertai oleh wahyu yang sesuai dan dapat mencegah problem-problem yang dihadapi oleh kaum yang dihadapi saat itu sampai mengalami kematangannya.<sup>26</sup> Hal ini mengindikasikan adanya dinamisasi kultur sosial yang berpengaruh terhadap sebuah penafsiran. Semua agama termasuk Islam, mengandung simbol sistem sosio-kultur yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya.<sup>27</sup> Dengan demikian persoalan penafsiran Al-Qur'an sangat terkait dengan kondisi dan sosio-kultur disekelilingnya, dalam hal ini termasuk negara Indonesia tercinta ini.

Semua tafsir sudah tumbuh sejak zaman Rosulullah dan sahabatnya.<sup>28</sup> Mempunyai kaitan antara Islam dan politik yang dapat dilihat dari suatu kaca mata historis rekapitulasi dan diskriptif maupun dengan kepedulian untuk memikirkan masalah-masalah yang begitu banyak dan pelik yang telah menimbulkan suatu konfrontasi tertentu dari Nabi Muhammad sejak di Makkah sampai di Madinah.<sup>29</sup> Semua persoalan diatas juga tidak terlepas dari sosio kultur

---

<sup>22</sup> Muhammad Husain al-Dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 109

<sup>23</sup> Mahmud Basuri Fuadi, *Tafsir-tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka), hal. 70

<sup>24</sup> Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 94

<sup>25</sup> Abdurrohman Dahlan, *Kaedah-Kaedah Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 326

<sup>26</sup> Manna' Kholil al-Qoththun, *Studi Islam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2000), hal. 10

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, (Jakarta: Parmadina, 1999), hal. 11

<sup>28</sup> Rozihan Anwar, *Ilmu-ilmu Tafsir untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), hal. 165

<sup>29</sup> Muhammad Arkoun, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1998), hal. 218

masyarakat yang mempengaruhinya. Sehingga wajar misalnya berbicara konteks Islam di Indonesia, tidak bisa terlepas dari bentuk dan corak yang heterogen.<sup>30</sup>

Kemudian hakikat dan maksud Al-Qur'an secara pasti tidak mungkin dijangkau oleh penafsir (manusia) siapapun yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat interpretatif terhadap Al-Qur'an,<sup>31</sup> apalagi ketika terkait dengan ayat-ayat yang bersifat universal (tentang kemanusiaan), aspek humaniora dan sosial politik. Karena secara langsung dari keseluruhan ayat Al-Qur'an hanya ada dua ayat yaitu; QS Ali Imron ayat 159 dan QS As Syuro' ayat 38 yang menerangkan metode penanganan masalah-masalah politik.<sup>32</sup> Sehingga wajar, dalam persoalan seperti politik, demokrasi selalu menjadi kajian menarik dalam khazanah intelektual muslim kapan saja dan selama manusia berpikir yang pada akhirnya akan melahirkan paradigma baru dalam Islam, termasuk bangkitnya paradigma "Kontribusi Pemikiran Islam Dalam Pembangunan Nasiosal". Karena dalam Islam setiap kebangkitan harus dimulai dengan reformasi".<sup>33</sup>

Kemudian mencermati dari nilai demokrasi ternyata demokrasi mempunyai kesesuaian dengan ajaran Islam dari segi karakteristik dan perilaku, dimana diantara karakteristik dan perilaku tersebut sesuai dengan apa yang digariskan Al-Qur'an dan Sunnah seperti sikap toleransi terhadap orang yang berbeda pendapat, terutama mereka yang berbeda dalam agama dan ideologi.<sup>34</sup> Dalam hal ini negara Indonesia mempunyai dasar UU "45, mempunyai filosofis dan pemahaman yang secara yuridis akan selalu dinamis dengan dinamika pemerintahan di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, Tahun 2005.

Selain persamaan ini, Islam tidak melarang adanya politik sebagaimana agama umumnya yang memperbolehkan berpolitik, bahkan bagi kalangan muslimin diperbolehkan membawa agamanya kedalam lingkaran politik pada

---

<sup>30</sup> Abdurrohman Wahid, et. all; *Dialog Kritis dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hal. 3

<sup>31</sup> Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 75

<sup>32</sup> Abdurrohman Dahlan, *Kaedah-Kaedah Penafsiran Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 121

<sup>33</sup> Marcel A, Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 324

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qordlowi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 429

konteks level *political etieck*. Agama diperlukan untuk membimbing tingkah laku dan moral/ahlak dalam politik<sup>35</sup>

Dengan demikian, perpaduan antara nilai demokrasi secara umum dan nilai Islam secara khusus dapat dijadikan sebagai cara untuk memelihara kemerdekaan beragama dalam negara, khususnya Indonesia ini, sekaligus menjaga keragaman hidup dalam lingkungan yang terdiri dari penduduk yang berbeda-beda agama.<sup>36</sup> Jadi esensial bahwa sumber-sumber konseptual dan idiologis bagi program demokratisasi sudah adadi dalam tradisi Islam,<sup>37</sup> yang pada dasarnya agama dan demokrasi sama-sama mencita-citakan tingkah laku yang jujur tidak boleh menipu orang lain dan harus menghormati dalam perbedaan serta bertoleran.<sup>38</sup>

Kemudian berangkat dari persoalan di atas relevansinya dengan demokrasi di Indonesia, hal yang menarik menurut penulis adalah mencermati beberapa penafsiran, antara yang dijelaskan oleh Imam Showy dalam tafsirnya dalam memahami ayat Al-Qur'an khususnya kalimat "musyawarah". Dalam pemahaman tersebut musyawarah dipahami dalam konteks sahabat ketika hendak melakukan atau menentukan sesuatu, maka para sahabat melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum Rosulullah hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian dalam konteks yang lain kalimat tersebut dipahami sebagai penghormatan dari Rosul kepada sahabatnya. Ajakan Rosul dengan sahabatnya dalam konteks ini tidak membahas masalah-masalah yang bersifat ahkami, tetapi bersifat ijtihadi (strategi) seperti perang siasat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah sosial waktu itu, sehingga Allah memuji hal itu.<sup>39</sup>

Sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan sampai sekarang, dalam proses perjalanan pemerintahan banyak disinyalir oleh para pakar dan praktisi, bahwa yang menjadi tersendatnya pembangunan menuju kesejahteraan dan keadilan adalah masalah hukum yang kurang diperhatikan oleh

---

<sup>35</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan, 2000), hal.13

<sup>36</sup> Amien Rais, *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan, 1998), hal.91

<sup>37</sup> John L.Esposito dan John Ovoll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), hal.22

<sup>38</sup> Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantrend an Demokratisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2000),hal. 12

<sup>39</sup> Imam Showy, *Tafsir Showy* (Libanon, Bairut, tth), juz 1, hlm. 8

bangsa ini. Hukum yang seharusnya menjadi sarana pengaturan ternyata tidak berkitik dalam mengatur bangsa ini memang ada yang mengatakan bahwa memang bangsa ini sudah parah dan sukar menghilangkan problem bangsa seperti ini. Karena masalah mendasar menurut mereka terletak pada moral bangsa ini sendiri. Melaksanakan UUD “45 sebagai sumber undang-undang utama pemerintah negara mengalami proses yang berbelit dan bertele-tele serta tersendat karena banyaknya pendapat yang berbeda, sehingga yang muncul adalah inflasi wacana dalam ranah kenegaraan.

Dengan demikian persoalan demokrasi umum, relevansinya dengan konteks keislaman yang sangat dinamis, merupakan kajian menarik. Sebagai kelengkapan pembahasan, penulis akan memaparkan justifikasi dari pendapat-pendapat mufassir Islam yang secara spesifik kajian akan di arahkan pada bagaimana fomulasi demokrasi di Indonesia yang notabene masyarakat berbasis Islam terbesar di dunia, dengan berusaha semaksimal mungkin mengejahwantahkan nilai-nilai demokrasi, sebagai sarana perubahan yang dinamis yang selalu berubah dan bergerak, terkadang maju (positif) dan terkadang negativie (mundur).<sup>40</sup>

## **B. Fokus Kajian**

Berangkat dan berpijak serta mencermati seluruh permasalahan yang ada, maka masalah-masalah yang akan menjadi penelitian secara umum adalah menggali pemikiran Islam tentang prosesi demokratisasi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang menyesuaikan sistem yang relevan dengan bangsa Indonesia, sehingga tercipta suatu hukum positif yang ideal. Adapun secara khusus penelitian akan membahas tentang masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, Demokrasi Islam tidak menjadi pilihan dalam pembangunan Hukum Positif ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat terwujudnya Demokrasi Islam di negara Indonesia yang berbasis Islam ?

---

<sup>40</sup> Nur Cholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.5

### C. Ruang Lingkup Kajian

Dalam penulisan ini, yang menjadi esensi pembahasan adalah pemikiran-pemikiran Islam tentang demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi kajian yang terus menerus tanpa mengenal batas sebagai standarisasi. Banyak tokoh-tokoh yang terlibat dari berbagai kalangan, baik dalam lingkup Islam sendiri maupun luar Islam, seperti Abdur Rohman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Amien Rais, Muhsin dan lainnya. Pembahasan yang mengarah pada esensi pemikiran tentang demokrasi dalam perspektif Islam merupakan langkah yang dikaji, supaya tidak berbenturan dengan pemikiran-pemikiran lain, yang mungkin senada dengan pemikiran Islam. Dengan demikian, pembahasan akan jelas arahnya, yaitu menggagas pemikiran yang bermuara pada implementasi praktis demokrasi di Indonesia yang sudah berusia 65 tahun sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam perspektif Islam. Hal ini penting, mengingat demokrasi adalah ibarat sebuah proses bermain dalam arena besar, sedangkan negara adalah arena tersebut.<sup>41</sup>

Dalam kajian ini dijelaskan, bahwa demokrasi yang sudah berjalan selama 68 tahun ini mengalami penyimpangan atau pelanggaran substansial yang berakibat pada jatuhnya bangsa dalam keterpurukan krisis seperti sekarang ini. Kolektifitas problem dari berbagai aspek, baik budaya, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain memang tidak bisa di pungkiri oleh siapapun, kecuali hanya orang-orang tertentu yang sementara ini menikmati dengan mereguk madu dalam buaian negara yang dianggap sudah sejahtera dengan mempertahankan status quo.

Selain demikian, kajian juga ini juga berangkat dari asumsi serta prediksi dalam mengembangkan pemikiran kedepan dalam perspektif Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia, yang karenanya ada beberapa faktor yang memang perlu dikaji dalam konteks Islam ke-Indonesiaan, artinya Islam yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dengan menyesuaikan akulturasi antara demokrasi dengan segala nilai yang terkandung di dalamnya,

---

<sup>41</sup> Dadang Juliantara, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, (Solo-Kloddran Indah: Pondok Edukasi, 2002), hal. 44

sebagai *rahmatan li al-'a>lamin* yang merupakan produk pemikiran Timur (Muhammad SAW).

Namun demikian, kajian ini bukan berarti menganggap bahwa demokrasi yang sudah dan sedang berjalan di negara Indonesia ini, tidak sesuai dengan semestinya secara total, tetapi ada ketimpangan teknis dari segi pemikiran yang perlu di pahami bersama secara sinergis, baik oleh aparatur pemerintah maupun rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia secara umum. Dengan menyatukan pemahaman secara sinergis tentang demokrasi dalam konteks ke-Indonesiaan yang notabene negaranya berbasis Islam, maka kemungkinan besar membangun bangsa dengan segala aspeknya akan dapat terlaksana, yang pada akhirnya akan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan umum, sesuai dengan kelompok Islam pertama, semasa Nabi dan *Khulafa> al-Rasyidi>n* hingga masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan lebih menyerupai satu sel yang utuh. Baru ketika terjadi pandangan perbedaan yang tajam muncul antara Utsman dan penentangannya, maka mulailah timbul perpecahan hebat.<sup>42</sup>

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad mempunyai esensi fungsional (*rahmat li al-a'>lami>n*). Dengan pemahaman seperti ini, dalam negara yang berbasis Islam seperti Indonesia, seharusnya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Belum terlaksananya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian sesuai semestinya ini, secara faktual dapat dilihat dengan adanya sistem pemerintahan yang diadopsi dari pemikiran Barat, (Demokrasi), yang dalam implementasinya di negara Indonesia ini, masih mengalami proses yang terus berjalan dengan penyesuaian secara dinamis sesuai kebutuhan dan perkembangan waktu dalam ranah ke-Indonesiaan.

Sebagai negara yang sudah menjalankan sistem demokrasi dengan kondisi riil masyarakat berbasis Islam, maka diperlukan seperangkat pemahaman yang merupakan akulturasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, sehingga menghasilkan suatu

---

<sup>42</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *Tragedi Intelektual, Perselingkuan Politik dan Agama*, (Sleman, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hal. 69

pemahaman yang integral dalam konteks ke-Indonesiaan. Akulturasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan yang terkandung dalam demokrasi akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi, karakter bangsa Indonesia, dan tetap sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara RI.<sup>43</sup>

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah segala pemikiran yang berhubungan dengan Islam dalam menyikapi demokrasi di Indonesia. Selain itu dengan memberikan pemikiran esensial tentang demokrasi dalam perspektif Islam, muaranya akan berakibat positif pada aspek-aspek fundamental bagi negara. Aspek-aspek ini meliputi aspek perbankan Islam, hukum, perekonomian, politik, pendidikan dan lain-lain yang sesuai basis negara Indonesia. Sekarang saatnya menerapkan Islam untuk Indonesia yang rentan terhadap perubahan keuangan internasional, karena sistem ini sangat pas.<sup>44</sup> Dengan pemikiran dan pemahaman seperti di atas, maka akan sangat dimungkinkan lahirnya berbagai hukum positif bagi negara Indonesia mendatang yang sesuai dengan kebutuhan NKRI, misalnya KUHP Islam yang sudah diawali dengan kompilasi hukum Islam, tentang perkawinan, waris, perbankan syari'ah dll. Bahkan baru-baru ini akan lahir beberapa undang-undang yang akan dimodifikasikan sebagai hukum positif di Indonesia, yang bersumber dari pemahaman tentang Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Dalam perkembangan hukum Indonesia, sekarang ini sedang diproses KUHP, baik pidana maupun perdata yang sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa yang bersumber dari hukum Islam.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat**

Dalam kajian ini, tujuan yang akan diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemikiran Islam tentang Demokrasi di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat terwujudnya proses demokratisasi di Indonesia.

---

<sup>43</sup> Muchsin, SH, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: BP.IBLAM, 2004), hal. 2

<sup>44</sup> *Republika*, Kamis, 1 September, 2005, hlm. 15

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi stimulan dan motivasi dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum yang berhubungan dengan agama dan negara guna mewujudkan hukum positif yang sesuai dengan kondisi riil bangsa Indonesia.
2. Untuk memberikan sumbangan positif kepada khazanah keilmuan umat Islam dalam menghadapi era dan zaman globalisasi, seiring dengan berkembangnya Ilmu-ilmu hukum dan sosial yang menjadi keniscayaan dalam perkembangan zaman dan peradaban dunia.

### **E. Relevansi Studi**

Berangkat dari pemahaman serta berpijak dari pengetahuan yang pernah penulis dengar dan baca, tentang kuatnya tuntutan Demokratisasi dan maraknya diskursus Demokrasi,<sup>45</sup> misalnya bukunya Umaruddin Masdar yang berjudul *“Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi”*, bukunya Merriyam Budiharjo *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, bukunya John L. Eposito dan John Ovall *“Demokrasi di Negara-negara Muslim”*, bukunya Ahmad Suaedy *“Pergaulan Pesantren dan Demokrasi”*, bukunya Noorcholis Madjid *“Tradisi Islam”*, yang menerangkan bahwa demokrasi adalah cara mencapai tujuan, bukunya Yusril Ihza Mahendra *“Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam”* dan lain-lain, yang berhubungan dengan hukum dan pembangunan bangsa Indonesia.

Asumsi akan pentingnya negara yang bisa mengakomodir semua intres di negara yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, adalah pemahaman yang sudah menjadi kebutuhan bersama dalam ranah pemerintahan. Kemudian sebagai penguat dan pendorong kami didalam literatur-literatur keislaman banyak terdapat pendapat-pendapat yang bisa dijadikan legitimasi dalam penelitian ini, semisal dalam kitab<sup>46</sup> *“Tafsir Showy”* terdapat penafsiran Ayat-ayat yang menerangkan tentang kebiasaan sahabat dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapi

---

<sup>45</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.1

<sup>46</sup> Imam Showy, *Tafsir Showy, Op-Cit*, hal. 8

mereka pada masa Rosul, serta adanya esensi dari metode Nabi ketika melibatkan mereka dalam soal tertentu yang mempunyai esensi sama dengan teori-teori dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi (masalah sosial kemasyarakatan).

Lemahnya hukum bangsa diberbagai sektor kehidupan, yang berdampak politis, kemiskinan, budaya, busung lapar, dan lain-lain, serta sederetan masalah yang tidak jelas bagaimana solusinya, bahkan yang terkini adalah kasus pertikaian antara Front Pembela Islam (FPI) dengan aliran Ahmadiyah, fatwa MUI yang mengharamkan Ahmadiyah dan pluralisme, yang tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan dan kebijakan MUI tersebut, perlu perhatian serius. Selain problem dan masalah diatas, masih banyak inspirasi lain yang semakin mendorong penulis untuk mengangkat persoalan ini dalam penelitian dan penulisan Tesis ini.

Menurut sebagian pakar yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, semua problem bangsa ini berawal dari rendahnya moral bangsa ini. Di sinilah salah satu awal kunci yang harus diterapkan dalam membuka dan mengurai problem-problem bangsa dari krisis yang multi dimensi. Pembangunan moral harus menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat kecil maupun elite bangsa, bahkan seorang presiden sekalipun.

## **F. Metodologi**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam sajiannya kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan maksud penulisan untuk memperoleh dan atau mengambil data yang diperlukan.<sup>47</sup>

### **2. Metode Pengolahan Data**

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai *Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Analitik, karena dalam penelitian ini akan dilakukan analisis yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

---

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach*, (Yogyakarta: Yastbit UGM, 1989), hal. 9

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>48</sup> Yaitu data yang diperoleh dari pakar yang berkompeten di negara Indonesia.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.<sup>49</sup> Yaitu data yang berupa literatur yang terkait dengan materi pembahasan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode dokumentasi: yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>50</sup> Dalam hal ini penyusun menelusuri data-data dari pustaka, yakni buku-buku, koran, majalah dan literature lain yang memungkinkan, yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang “*Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional*”.

### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta memilah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data yang diperoleh dari data kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek demokrasi dalam perspektif Islam semisal penafsiran Muhammad Showy dalam tafsirnya tentang ayat-ayat Demokrasi serta data-data lain yang perlu dianalisis. Sehingga akhirnya penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif untuk menemukan suatu formulasi pemahaman terkait kontribusi pemikiran Islam di Indonesia tentang demokrasi.

---

<sup>48</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 91

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> *Ibid*,

## 6. Pendekatan Penulisan

Pendekatan historis sosiologis dan hermeneutika-interpretatif mewarnai pendekatan dalam penulisan yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini. Pendekatan historis adalah usaha pemahaman terhadap suatu kejadian masa lalu dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan waktu, tempat dan lingkungan di mana peristiwa itu terjadi.<sup>51</sup> Penelusuran terhadap rangkaian sejarah dengan konteks sosial politik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pelaksanaan musyawarah dan demokrasi dalam pembentukan hukum positif, sehingga dapat ditentukan karakteristik yang dominan.

Dengan pendekatan metode hermeneutika-interpretatif<sup>52</sup> diharapkan dapat memberi makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian dapat ditemukan pemahaman yang utuh terhadap praktik Nabi dalam melaksanakan musyawarah dan demokrasi bersama sahabat-sahabatnya, sehingga dapat dijadikan bukti bahwa Nabi dan sahabat Khulafa' al-Rasyidin melakukan musyawarah sesuai dengan apa yang dianjurkan al-Qur'an (Demokrasi).

Kemudian dibahas pula kelembagaan musyawarah yang dikenal dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. Sedangkan di Indonesia lembaga tersebut dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kajian ini tidak membahas keseluruhan persamaan dan perbedaan dua lembaga dimaksud, akan tetapi berusaha untuk memberi gambaran tentang bentuk dan beberapa fungsi yang hampir serupa, dengan menggunakan teorinya Talcot Parsons dengan pendekatan fungsional, yang penekanannya pada pemahaman persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sistem sosial, seperti masyarakat dapat bertahan dan bukan kebutuhan-kebutuhan individual.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hal. 20-22

<sup>52</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 12-15

<sup>53</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1996), Hal. 100

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami kajian ini, maka buku ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing bab berisi tentang beberapa permasalahan:

Bab I Masalah Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus kajian, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat kajian, landasan teori, metodologi serta sistematika penyajian.

Bab II sebagai kerangka teoritis, berisi tentang kajian demokrasi, yang membahas teori demokrasi Barat, teori demokrasi Islam dan teori demokrasi di Indonesia.

Bab III terkait dengan persoalan hubungan antara demokrasi Islam dengan hukum positif, berisi tentang sistem demokrasi dalam Islam, perbedaan Islam dengan hukum positif, dan pelaksanaan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Bab IV menguarai persoalan terkait dengan masalah kendala mewujudkan demokrasi Islam di Indonesia, berisi tentang Islam fundamental dan kontemporer, hubungan antara negara Islam, masyarakat Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab V sebagai penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran/ rekomendasi. Sebagai kelengkapan akhir dari penulisan ini, dicantumkan curriculum vitei penulis dengan Daftar Pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Demokrasi Barat**

Memurut teori barat, demokrasi mempunyai tipologi yang berbeda dengan tipologi di Negara Islam. Demokrasi Barat yang berasal dari Yunani kuno merupakan praktik demokrasi pertama di dunia.<sup>54</sup> Ia dimulai setelah reformasi sistem pemerintahan di negara kota (*city state*) Athena oleh Kleisthenes pada tahun 508 SM. Kheisthenes memperoleh kekuasaan setelah, pada tahun 510 SM, Hippias, seorang Tiran yang lalim, digulingkan oleh sekelompok Sawan atas bantuan Sparta, yang kemudian setelah itu terjadi konflik antar faksi. Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Kleisthenes dengan bantuan rakyat, mengalahkan rival-rivalnya. Segera setelah berkuasa, ia meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi demokrasi Athena. Yang paling penting adalah dibentuknya *Majlis Lima* yang keanggotaannya terbuka bagi warga negara laki-laki di atas tiga puluh tahun

---

<sup>54</sup> Sukron Kamil, MA, *Islam Dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 1

dan jumlah yang dibutuhkan dipilih dengan undian. Bagi yang telah terpilih tidak akan dipilih kembali. Majelis itu berhak mengangkat dan memberhentikan para pemimpin, menolak atau menerima undang-undang yang diajukan mereka, mengumumkan perang, bahkan melembagakan cara pengasingan terhadap orang yang cenderung berambisi diktator. Makna demokrasi adalah bahwa negara yang sejak dahulu diperintah oleh berbagai penguasa (nondemokratis), entah bangsawan, elite, raja, atau diktator, diubah menjadi sistem dimana sejumlah cukup besar orang dewasa laki-laki, bukan perempuan, dan bukan pula budak, berhak berpartisipasi langsung sebagai warga dalam pemerintahan.

Demokrasi Athena tersebut disampaikan pada masa Peticles (461-429 SM). Selama periode ini Majelis mulai menetapkan undang-undang dan yang terpenting adalah dibentuknya *Dewan Sepuluh Jendral (Startegoi)* yang berfungsi sebagai semacam kabinet dalam demokrasi parlementer sekarang. Kekuasaan *Startegoi* ini diawasi oleh Majelis, di mana kebijakannya dinilai Majelis, anggotanya dapat di *recall* dan dapat dituntut setiap saat. Pada masa ini dikenal juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat yang mencoba menangani berbagai jenis kasus. Sistem pemerintahan demokrasi yang sangat dibanggakan orang-orang Yunani tetapi di tolak Plato dan diragukan Aristoteles.<sup>55</sup> Ini berkembang tidak saja di Athena tetapi di polis-polis (negara kota) lainnya dikawasan Helena (Yunani). Ia berhasil mempertahankan diri dengan mengalami pasang surutnya hampir 200 tahun hingga seluruh negara-negara kota Yunani ditaklukan oleh Iskandar yang Agung Makedonia pada tahun 322 SM.<sup>56</sup>

Menurut penelitian Robert Dahi, dalam pandangan Yunani tentang demokrasi, warga negara adalah pribadi utuh yang baginya politik merupakan kegiatan sosial alami yang bukan terpisah secara dari bidang kehidupan lain. Nilai-nilai tidak terpecah tetapi karena itu, mereka aktif dalam kehidupan politik. Bagi tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam syarat:

---

<sup>55</sup> Keduanya lebih memilih model republik yang dipimpin seorang filusuf, yang lebih mengetahui kebaikan bersama, yang karenanya akan memajukan kepentingan umum.

<sup>56</sup> Fanz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 34-35

*Pertama*, warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka, sehingga sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu.

*Kedua*, harus benar-benar amat padu dan homogen agar tidak menimbulkan konflik.

*Ketiga*, jumlah warga negara sangat kecil, secara ideal bahkan jauh lebih kecil dari 40.000 sampai 50.000, terdapat di Athena di masa Pericles. Jumlah *demos* (rakyat) yang itu penting karena tiga alasan:

- a. Jumlah itu akan menolong menghindari keragaman dan karenanya juga menghindari ketidakserasian.
- b. Agar warga negara mempunyai pengetahuan tentang kota dan saudara mereka sesama warga negara yang akan memungkinkan mengetahui kebaikan bersama.
- c. Dan memudahkan jika harus berkumpul agar berfungsi sebagai kota yang berdaulat.

*Keempat*, warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan ketetapan-ketetapan mengenai kebijakan.

*Kelima*, partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada pertemuan Majelis. Mereka juga aktif dalam memerintah kota. Caranya dengan pemilihan, tetapi kebanyakan dengan undian, untuk jangka waktu satu tahun dan duduk sekali dalam seumur hidup. Setiap warga negara hampir pasti menduduki suatu jabatan untuk jangka waktu setahun dan sebagian besar menjadi anggota Dewan Lima Ratus .

*Keenam*, negara harus tetap otonom. Liga konfederasi, dan aliansi terkadang memang penting untuk pertahanan atau perang. Akan tetapi, hal itu tidak boleh mengurangi otonomi mutlak negara kota dan kedaulatan Majelis dalam negara. Karena itu, pada prinsipnya, setiap kota harus berswasembada, tidak hanya secara politik, tetapi juga ekonomi dan militer.<sup>57</sup>

Masing-masing persyaratan tersebut, sangat bertentangan dengan kebanyakan setiap warga negara demokrasi modern. Demikian besarnya

---

<sup>57</sup> Sukron Kamil, MA, *Loc-Cit*, hal. 3

perbedaan itu, sehingga, sudah pastikan merasa yakin bahwa suatu negara demokrasi modern sama sekali bukan negara demokrasi. Kecuali karakteristik di atas, Robert A. Dahl juga menyimpulkan, meskipun dari bukti yang sangat sedikit, politik di Athena, seperti halnya kota-kota lain, merupakan permainan kasar dan keras, dipermasalahkan biasanya dituduhkan oleh ambisi pribadi. Faksi-faksi berdasarkan hubungan keluarga atau teman sejawat, jelas mempunyai peran amat kuat. Bahkan, kata Dahl lebih lanjut, banyak alasan untuk mempercayai bahwa hanya sedikit sekali warga yang menghadiri sidang-sidang Majelis. Besar sekali kemungkinan tidak hadirnya warga negara yang saat ini dikenal kaum profesional karena kesibukan warga negara miskin sekali, dan warga negara yang kurang mempunyai hubungan keluarga atau perkawanan dengan kelompok-kelompok yang bermain. Yang hadir pada Majelis, sebab itu, para pendukungnya saja.<sup>58</sup>

Dari segi perspektif demokrasi kontemporer, batas yang penting sekali dalam Demokrasi Yunani, dalam teori dan praktik, adalah bahwa kewarganegaraan amatlah eksklusif, bukan inklusif seperti yang terdapat dalam demokrasi modern. Tentu saja demokrasi Yunani lebih inklusif dari rezim manapun di masa itu. Eksklusifitasnya dalam dua pengertian; kedalam dan keluar. Kedalam negara kota, sebagian besar penduduk dewasa tidak diberikan kewarganegaraan penuh. Bukan hanya wanita, tetapi juga orang asing yang telah lama menetap dan budak. Persyaratan kewarganegaraan dari tahun 451 SM, adalah bahwa kedua orang tua harus warga negara Athena sendiri. Lebih dari itu, jika orang-orang asing aktif dan memberikan sumbangan besar pada kehidupan ekonomi dan intelektual, maka tidak demikian dengan budak yang tidak memiliki hak hukum apapun. Budak tidak lebih dari hak milik pemiliknya. Budak, tidak sama; dengan warga negara sangat miskin sekalipun, sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum dari ketidakadilan. Meskipun ada yang memerdekakan, mereka menjadi orang asing, bukan warga negara.

Demokrasi Yunani juga bersifat eksklusif keluar. Demokrasi, seperti penerapan kebebasan, persamaan, dan hak-hak politik, tidak berlaku bagi

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 4

kalangan anggota di luar polis yang sama. Demokrasi Yunani hakekatnya hanya terbatas pada sistem berskala kecil, mereka bahkan amat sulit bersatu bahkan pada saat menghadapi musuh dari luar. Akibatnya orang-orang Yunani dipersatukan bukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh orang-orang yang menaklukkan mereka, yaitu orang-orang Macedonia dan kemudian Romawi.

Negara tipologi adalah kebalikan dari tipologi skuler, sebagai mana telah tergambar dalam soal sentralisasi kekuasaan dan dualisme kepemimpinan yang terpisah (Ulama' dan Umara'), meski lebih dipengaruhi Barat modern, sebenarnya meneruskan kontinuitas dari tradisi Bani Umayyah, periode akhir Absyiah, Saljuk, Mamluk, Imperiumusmania, dan Mughol. Akan tetapi dilihat dari di berlakukannya dualisme hukum, skular Barat dan perdata Islam, merupakan keterputusan dengan masa lalu. Dalam hal ini yang terakhir inilah, negara tipologi new Islam ini tampil sebagai anti tesis dari negara-negara tipologo sekuler. Dengan demikian dalam aturan yang patut setidaknya memastikan dua hal utama:

1. Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi.
2. Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi terbatas.<sup>59</sup>

Bagi elite tipologi rezim tersebut, Islam merupakan cetak biru yang komprehensi bagi kehidupan modern, baik pribadi maupun publik. Karena demi keselamatan hidup, Islam harus dijalankan secara totalistik (*Kaffah*). Adapun mengenai pembagian secara umum, demokrasi terbagi dalam beberapa macam, diantaranya adalah:

### **1. Demokrasi Konstitusional**

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang mencita idealkan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum yang tunduk pada hukum. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah, gagasan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dadang Juliantara, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, (Klodran Indah, Solo, Pondok Edukasi, 2002), hal. 47

<sup>60</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 52

Demokrasi konstitusional dalam operasionalnya ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang berbasis kerakyatan. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga disebut pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.<sup>61</sup> Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit yaitu pada akhir abad ke-XX1, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak warga negara.

Dalam hal ini, seorang ahli hukum Eropa barat seperti; Immanue Kant (1724-1804) dan Freiderich Julius Stall, berpendapat bahwa ada empat unsur “Rechtstaat” dalam arti klasik, yaitu:

- 1) hak-hak manusia
- 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut
- 3) pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) peradilan administrasi dalam perselisihan

Sedangkan menurut A.V. Dicey, unsur “Rule of Law” dalam arti yang klasik adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam artian bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dalil ini berlaku umum baik untuk orang biasa maupun pejabat
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa (*values*). Henry B. Maya telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti untuk setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai (*value*) tersebut, melainkan bergantung kepada perkembangan sejarah, budaya dan politik masing-masing.

---

<sup>61</sup> Yusuf Qordlowi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 357

<sup>62</sup> *Ibid*

Di bawah ini diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Maya, sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.<sup>63</sup>

Akhirnya sampai disini dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi khususnya demokrasi konstitusional perlu dibentuk sebuah wadah-wadah ataupun lembaga, sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- 2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia serta atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap golongan.
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi partai, multi partai).
- 4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demikian pembahasan-pembahasan sekilas yang secara spesifik terkait dengan persoalan demokrasi konstitusional. Pemerintahan yang baik, tidak hanya dengan pengetahuan ilmiah tetapi kemampuan yang jauh lebih banyak.

## **2. Demokrasi Marxisme Leninisme (*Komunisme*)**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa demokrasi mempunyai bermacam-macam varian dengan segala bentuk dan pengertiannya. Namun hanya ada dua

---

<sup>63</sup> Yusuf Qordlowi, *Op-Cit*, hal.63

aliran yang penting dalam masalah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang menyandarkan pada kebebasan (*Marxisme Leninisme*). Sehingga pada akhir abad ke-XIX, muncul banyak pertentangan dengan asas-asas pokok demokrasi konstitusional dan akhir-akhir ini (dekade lima puluhan) telah timbul istilah “Demokrasi Nasional” yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika.<sup>64</sup> Semua aliran demokrasi ini mendasarkan pada pemikiran komunisme atau Marxisme Leninisme (ajaran Marxis yang ditafsirkan oleh Lenin).

Adapun ciri khas dari demokrasi komunisme adalah, adanya sikap yang selalu ambivalent terhadap negara. Negara dianggap sebagai penghalang cita-cita. Hal ini sebagai mana dikatakan oleh Marx dan Engels bahwa; “Negara tak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai suatu kelas untuk menindas kelas lain, yang pada akhirnya negara akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena sudah tidak ada lagi yang ditindas.

## **B. Demokrasi Islam**

Dalam kajian keislaman, relevansinya dengan pembahasan tentang demokrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari pembahasan ayat-ayat yang secara spesifik mempunyai keterkaitan dengan masalah ini. Dalam teori Islam, demokrasi mempunyai esensi sama, meskipun ada perbedaan dalam hal tertentu dengan konsep musyawarah dalam Islam. Musyawarah versi Islam dalam konteks demokrasi adalah sisi sosial dari doktrin tauhid.<sup>65</sup>

Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, sekalipun ditegakkan atas dasar paham kesukuan, secara relatif adalah masyarakat egaliter. Kedatangan Islam memperkuat kecenderungan ini, tapi fondasinya diganti dengan fondasi iman kepada Allah yang satu (*tauhid*), tidak lagi fondasi tribalisme. Apa yang disebut musyawarah atau syura dalam kajian keislaman yang mempunyai esensi sama dengan demokrasi, berasal dari kebiasaan pra-Islam, kemudian oleh Al-Qur’an

---

<sup>64</sup> Miriam Budihardjo, Loc-Cit, hal. 77

<sup>65</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Utama, 2001), hal. 1

diislamkan.<sup>66</sup> Musyawarah menetapkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang seharusnya ada pemimpin, tapi kedudukannya tidak lebih dari seorang primus inter pares, yang pertama diantara yang setaraf, suatu ciri masyarakat suku sederhana, tapi juga menjadi ciri masyarakat modern, di negara pemimpin dipilih dari kelompok sosial yang bersangkutan. Dalam masyarakat egaliter, semua anggotanya sudah berdaya, mandiri, kreatif, tidak perlu ada usaha untuk merumuskan teologi pemberdayaan masyarakat.<sup>67</sup>

Pada prinsipnya musyawarah adalah sisi sosial dari doktrin tauhid. Ia adalah sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengenai aturan bagaimana musyawarah itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan maksimal, didalam Islam terdapat konsep dasar dari ayat Al-Qur'an dan Hadits, makna musyawarah, etika, prinsip hukum melaksanakannya, serta ruang lingkup bahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang timbul, dan akhirnya dapat dirasakan mafaat yang diperoleh dari musyawarah itu.

Petunjuk kitab suci Al-Qur'an tentang musyawarah cukup singkat dan hanya mengandung kaidah-kaidah umum saja, akan tetapi jangkauannya sangat luas. Menurut Taufiq al-Syawi<sup>68</sup> bahwa kaidah musyawarah dalam Islam, pertama merupakan kaidah kemanusiaan; kedua, kaidah sosial dan moral; kemudian yang ketiga, kaidah konstitusional bagi sistem pemerintahan.

Dalam kitab suci Al-Qur'an, hanya ada tiga ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah. Yaitu pada surat al-Baqoroh 2:233, Ali Imron 3:159, dan al-Syuro 42:38. Masing-masing ayat tersebut berkaitan dengan keluarga,

---

<sup>66</sup> Al-Anshari, *Mabdaus Syura.....*, hal. 12

<sup>67</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hujurat 49: 39, yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah diantara kamu adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

<sup>68</sup> Abd al-Wahab Kholaf, *Al-Siasah As-Syariah, Antara-Nizham Ad-Dalulah Al-Islamiyyah Fi Al-Sya'n Ad-Dusturiyyah Wal-Khairiyyah Wal-Islamiyyah*, (Kairo: Sar Al -Anshar, 1977), hal. 40-41

masyarakat, dan negara. Dalam hal ini banyak literatur yang menjelaskan tentang ayat dan penafsirannya.

Dalam kajian keislaman yang mempunyai relevansi dengan pembahasan musyawarah dan demokrasi, kiranya perlu diperjelas, dan dipertegas, bahwa “musyawarah” adalah demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam baik konsep maupun praktik walaupun tidak harus menyebutnya “demokrasi Islam”, dan apabila dikaji secara mendalam pada diskursus pemikiran teologis maka kedaulatan adalah ditangan Tuhan atau “Kedaulatan Tuhan” (akan tetapi apabila dikaji berdasar wacana diskursus pemikiran politik, hal ini cenderung pada faham teokrasi atau teo-demokrasi). Sedangkan demokrasi, suatu doktrin atau sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat atau “Kedaulatan Rakyat” yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of on people, by the people, for the people*). Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita-ideal manusia sejagad, karena wacana demokrasi mampu melewati batas-batas geografis, suku bangsa, agama dan kebudayaan.<sup>69</sup>

Kekuatan wacana demokrasi sesungguhnya bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk melintasi batas geografis dan primordial di atas, tetapi juga karena telah diterimanya sistem ini secara luas, baik pada level infrastruktur masyarakat, maupun level suprastruktur negara. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan, keadilan, kebebasan, pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya negara.

---

<sup>69</sup> Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak zaman Yunani sampai pada zaman modern. Tetapi ide-ide demokrasi modern berkembang dengan ide-ide dan lembaga-lembaga dari tradisi pencerahan dimulai dari abad ke 16. Tradisi tersebut adalah ide-ide sekularisme yang di prakarsai oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527), ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legeslatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang disempurnakan oleh Baron De Montesquieu (1689-1755), yang idenya mengenai pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legeslatif, eksekutif dan yudikatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). (Lihat Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 72.

Dalam menyikapi masalah ini, Amin Rais, misalnya, dalam memahami ayat al-Qur'an (Ali Imron 3:159 dan al-Syura 42:38) tentang musyawarah atau syura, dengan tegas menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan prinsip dasar penolakan terhadap elitisme.<sup>70</sup> Menurut Amin, mungkin benar mereka yang mengatakan bahwa musyawarah atau *syura* dapat disebut demokrasi, tetapi Amin secara sengaja berusaha mengelak untuk tidak menggunakan istilah demokrasi dalam konteks sistem politik Islam, karena menurutnya, istilah demokrasi saat ini menjadi konsep yang disalahpahami, dalam pengertian bahwa beberapa negara, yang banyak atau sedikit anti-demokrasi, dapat menyebut sistem mereka demokratis.<sup>71</sup> Hal ini tidak berarti bahwa Amin menolak demokrasi itu sendiri, tetapi hanya mengemukakan istilah demokrasi dewasa ini telah disalahpahami sesuai dengan kepentingan politik rezim tertentu. Amin mengemukakan tiga alasan dalam penerimaannya terhadap demokrasi:

- 1) Secara konsep dasar, al-Qur'an memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.
- 2) Secara historis, nabi mempraktekkan musyawarah dengan para sahabat.
- 3) Secara rasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema masalah-masalah mereka, menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia.

Jadi, Amin tidak melihat ada pertentangan antara Islam (musyawarah) dengan demokrasi. Konsep musyawarah atau syura dapat berfungsi sebagai pagar pencegah munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, diktatorisme, despotisme dan sistem-sistem lain yang mengabaikan hak-hak politik rakyat. Partisipasi rakyat dihormati, karena mereka pada hakikatnya adalah pemilik

---

<sup>70</sup> Elitisme dimaksud adalah pandangan yang membenarkan bahwa hanya pemimpin (elite) yang mengetahui bagaimana mengatur dan mengelola negara, sedangkan rakyat hanyalah massa yang mengikuti kehendak kaum elite.

<sup>71</sup> M. Amin Rais, *Cakrazoala Islam antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1992) hal.47. Secara faktual untuk sejumlah negara, istilah demokrasi hanya merupakan alat legitimasi kekuasaan. Ketika suatu rezim yang berkuasa secara de facto menolak atau anti sistem demokrasi, maka secara de jure rezim tersebut mengkuinya sebagai bagian yang inhern dalam sistem kenegaraan. Namun penerimaan demokrasi secara de jure ini, karena dominannya kepentingan politik rezim, sebenarnya dari dalam telah mengalami distorsi yang sangat kompleks.

negara. Mereka seolah-olah menerima mandat dan amanat dari Tuhan, sementara pemimpin adalah pelayan rakyat. Musyawarah atau syuro dan mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu – bila tidak tercapai konsensus – bisa dilakukan dengan voting, merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh suatu kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massa untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional.

Sebagai realisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, adil. Instansi perwakilan rakyat inilah yang bermusyawarah untuk menangani keputusan politik yang disesuaikan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.<sup>72</sup>

Dalam menyikapi masalah ini, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa, demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu *human*, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (*sunnatullah*). Karena tanpa pluralisme sejarah dan peradaban manusia akan tidak produktif, bahkan kehilangan perspektifnya yang bersifat dinamis dan dialektis.

Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan tentang pribumisasi Islam dan implementasi Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan negara pluralistik, mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi, Islam “tidak” ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan “syari’ah” dalam posisi berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam terhadap demokrasi bisa tercapai bila dari ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti

---

<sup>72</sup> Artani Hasbi, Loc-Cit, hlm.149

persamaan, keadilan musyawarah (*syura*), kebebasan dan *rule of law*, karena Islam dalam salah satu aspeknya merupakan agama hukum.

Sedangkan Noorholis Madjid mengemukakan pandangannya bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan dari sumber dasarnya (ajaran Tuhan v.s. paham Barat), tetapi beliau melihat kesesuaian antara Islam (“musyawarah”) dan demokrasi. Noorholis mendasarkan pada dua tuntutan ayat al-Qur’an tersebut saja, tetapi juga ayat al-Qur’an (al-Fatihah 1:6): “*Ihdina al-shirath al-mustaqim*” (tunjukkan kami kejalan yang lurus). Menurutnya, Islam menganggap manusia sebagai makhluk yang secara fundamental bersifat positif dan optimis, sementara pada saat yang sama mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang potensial. Al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan bagaimana implementasi tuntutan tersebut. Untuk persoalan-persoalan yang rinci dan praktis, manusia diberi kebebasan untuk melakukan *ijtihad*. Dalam mekanisme sosial politik, *ijtihad* menghasilkan demokrasi yang tentu saja dirangkum dari diskusi-diskusi dan argumen-argumen. Karena keterbatasan-keterbatasan manusia, *ijtihad* harus dilakukan secara kolektif dan demokratis, khususnya dalam persoalan-persoalan yang menyangkut urusan publik, dan memohon kepada Tuhan untuk membimbing hamba-Nya ke “jalan yang lurus”.<sup>73</sup>

Dengan tidak bermaksud meninggalkan pandangan para intelektual muslim Indonesia yang lainnya, maka menurut penulis dua tokoh ini cukup mewakili secara keseluruhan pemikiran politik mereka tentang Islam (musyawarah) dan demokrasi. Pada umumnya mereka menerima dan bahkan mendukung demokrasi dalam pengertian tataran realisme politik, karena penerimaan mereka semata-mata dalam pengertian praktis-kontemporer. Namun dalam pengertian filosofis, mereka masih mengakui supremasi perintah Tuhan (*syari’ah*) sebagai standar dasar, yang dianggap dan diyakini sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Dengan kata lain nilai-nilai demokrasi diterapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan *syari’ah*, sedangkan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah atau *syura* adalah bagian integral dari realitas iman tauhid yang murni. Sehingga dalam konteks Indonesia,

---

<sup>73</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi...*, hal. 81-83

kolaborasi antara nilai Islam dengan nilai demokrasi dari barat merupakan suatu keniscayaan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

### C. Demokrasi di Indonesia

Pemikiran para teoritis Islam di Indonesia tentang Demokrasi agaknya bisa dipetakan ke dalam dua bagian. Pertama yaitu, kelompok yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan, dan kedua adalah kelompok yang menerima sepenuhnya. Kelompok kedua ini, di Indonesia, merupakan kelompok mayoritas. Untuk kelompok pertama, agaknya Muhammad Natsir sebagai pioner dan dilanjutkan oleh Jalaluddin Rahmat. Sedangkan untuk kelompok kedua, Noorcholish Madjid, Amien Rais, Syafi'i Ma'arif, Munawwir Syadzali, dan Abdurrahman Wahid adalah para tokoh penarik gerbongnya.

Dari pikiran Muhammad Natsir, terutama ketika terjadi perdebatan mengenai konstruk negara dengan Sukarno pada tahun 1920-an dan perdebatan di konstituante tahun 1950-an, dengan berpandangan bahwa Islam tidaklah menghendaki teokrasi seperti lazim dipakai orang Barat, tetapi menghendaki suatu yang lebih demokratis.<sup>74</sup> Karena itu, wajar jika beliau dikenal sebagai seorang demokrat yang akrab dengan kawan maupun lawan. Pada kesempatan lain beliau menjelaskan konsep demokrasi Islam. Katanya, Islam hendak memperdamaikan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan, yang istilahnya disebut sistem "Theistik Demokrasi". Yang dimaksud Natsir Theistik Demokrasi tersebut adalah demokrasi yang didirikan di atas nilai-nilai ketuhanan, dimana keputusan mayoritas berpedoman ketuhanan.<sup>75</sup> Islam, menurut hemat Natsir, tidak harus 100% demokratis dan tidak harus 100% otokratis, Islam adalah Islam. Dalam pandangannya, keputusan-keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam *syari'ah*, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan judi dan zina.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Agus Edi Susanto (ed), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Noorcholish Madjid, Moh Roem*, (Jakarta: Jambatan, 1997), hal. 33

<sup>75</sup> Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Natsir Dan Abul A'la Al-Maududi, "Telaah Tentang Dinamika Islam dan Transparansinya Kedalam Ideologi Sosial Dan Politik" Dalam *Pemikiran Dan Perjuangan Natsir*, (Jakarta Pusat: Firaus, 1996), hal. 81

<sup>76</sup> Masykuri Abdiilah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 75

Pandangannya itu sejalan dengan apa yang diperjuangkannya secara teori atau pun praktik politik. Dalam diskursus hubungan Islam dan negara di Indonesia, Natsir dikenal sebagai seorang tokoh yang konsisten ingin memperjuangkan berdirinya negara Indonesia dalam konstruk negara Islam yang dapat menerapkan semua *syari'at* Islam bagi pemeluknya. Dan strategi yang dilakukannya adalah strategi damai lewat debar atau politik praktis, terutama lewat Partai Masyumi.<sup>77</sup>

Hampir sejalan dengan Natsir, pandangan Jalaluddin Rahmat. Baginya, demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip: partisipasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip ini menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konsep demokrasi ini tidak hanya sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, menurut Rahmat, sistem politik Islam tidak dapat di bandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua kemungkinan: *pertama*, demokrasi adalah sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam dunia Islam kedaulatannya di tangan Tuhan. Suara mayoritas tidak dapat atau tidak mungkin mengubah *syari'ah*. *Kedua*, dalam prakteknya suara rakyat dapat di manipulasi, baik melalui ancaman atau rayuan. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura (musyawarah) dan hak-hak asasi manusia.<sup>78</sup>

Tentang kelompok kedua, atau kelompok yang menerima sepenuhnya demokrasi, dari beberapa tokoh yang telah di sebutkan, Nurcholis Majid adalah seorang yang paling banyak mereformulasikan konsep-konsep Islam kaitannya dengan demokrasi. Cak Nur, (panggilan akrab Nurcholis Majid) memaknai demokrasi dalam pengertian demokrasi liberal sebagai mana yang di pahami dunia Barat, yang di dalamnya terdapat *cheks and balances*, ada kekuatan pemantau dan pengimbang, karena manusia tidak selamanya benar. Dan itu berarti

---

<sup>77</sup> Mengenai tuduhan keterlibatannya dengan PRRI banyak ditolak para ahli semisal MCT. Kahin. Lebih jelasnya, lihat Agus Edi Santoso (ed), *op. cit* dan Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 36

<sup>78</sup> Maskuri Abdullah, *op, cit.*, him. 78-79

meniscayakan oposisi. Yang dimaksudkannya oposisi ini adalah bukanlah oposisionalisme yang menentang sekedar menentang, tetapi oposisi loyal, yang tidak berarti *to oppose* tetapi juga *to support*, yang tidak berkeinginan menggulingkan pemerintahan yang ada. Demokrasi bukanlah Amerika Latinisme yang sering terjadi kudeta.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan periodik di Indonesia 5 tahun, dan di AS 4 tahun, yang selama itu presiden tidak di jatuhkan. Di Amerika Serikat sendiri, penjatuhan pemerintahan baru terjadi sekali pada kasus Watergate.<sup>79</sup> Pada kesempatan lain, Cak Nur, juga menjelaskan demokresi sebagai *majority rule*, *minority right*, yaitu sistem politik dengan prinsip mayoritas dengan tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fondamental. Karena itulah, bagi Cak Nur, meski memiliki kekurangan, demokrasi dipahami sebagai warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya yang untuk sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih unggul<sup>80</sup>

Dalam kontek budaya, kata Cak Nur, demokrasi bukan lagi kata benda, tetapi kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Demokrasi dalam pengertian ini sebagai *way of life* masyarakat pendukungnya yang civilizet (madani) dengan nuktah-nuktah: prinsip kesadaran kemajemukan, musyawarah, cara harus sesuai dengan tujuan, pemufakatan yang jujur, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan sosial, kebebasan murni, dan perlunya pendidikan demokrasi (demokrasi sebagai proses belajar),<sup>81</sup>

Cak Nur menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut pada tradisi Islam, baik tradisi konseptual atau historis. Rujukan utama yang dijadikannya landasan adalah praktek politik Nabi dan empat khalifahnyanya yang bijaksana yang menurut

---

<sup>79</sup> Nur cholis Madjid, *Dialog keterbukaan*, jakarta: paramidana, 1998, hkm. 5-59.

<sup>80</sup> Nur cholis Madid, "demokrasi dan demokratisasi Indonesia, Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional" , dalam Elza Peldi Taher , *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi, Pen galaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm 217 dan Agus Edi santoso (Ed), op, cip., hlm.27.

<sup>81</sup> Nurcholis Madjid, "Transisi ke Demokrasi ", dalam Fatsoen *Tekad* no. 16/tahun 1, 15-21 Febuari 1999, "Demokasi Dinamis", dalam Fatsoen *Tekat* no. 2/tahun 1, 9-6 November 1999 Febuari 1999.

Robert N. Bellah terlalu modern untuk zamannya dan umatnya,<sup>82</sup> sehingga orang Arab dimulai Muawiyah meninggalkan praktek politik Islam tersebut. Praktek Politik itu adalah tingkat yang tinggi dalam komitmen keterlibatan dan partisipasi yang di harapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat dan keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang di nilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal. Ini karena Nabi sendiri, sebagaimana kata Ibnu Taimayah, hanya *ma'shum* (terhindar dari dosa) dalam tugasnya menyampaikan wahyu, sedangkan diluar wahyu tidak, dan itu di lambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan, tetapi di dasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi.

Rujukan ini kata Bellah, bukanlah suatu fabrikasi idiologis yang tidak historis, karena jejak-jejaknya sampai saat ini masih bisa di telusuri. Selain al-Qur'an dan Hadits, juga *Mitsaq Madinah* (perjanjian Madinah). Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dalam piagam itu ditetapkan adanya pengakuan pada seluruh penduduk madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu seperti hak kebebasan beragama dan kewajiban mempertahankan negara.

Apa yang di maksud pluralisme, dalam hal ini, kata Cak Nur, adalah paham kemajemukan yang melihat sebagai suatu kenyataan, bernilai positif, dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia (QS. 2:251). Sedang yang di maksud toleransi adalah bukan saja bersifat ke dalam, tetapi juga keluar dengan pandangan lebih positif pada agama lain sebagai agama yang mengandnung keselamatan (QS. 3:113).<sup>83</sup>

Berdasarkan piagam itu dan ayat-ayat Qur'an, dalam tulisan awalnya (ia lontarkan pada akhir 1960-an atau 1970-an), Cak Nur menyatakan bahwa tujuan

---

<sup>82</sup> Bukansaja terlalu modern tetapi juga terlalu sama dan terbuka, sehingga tidak ada batas-batas antara rakyat dan pemimpinnya. Apa yang terjadi kemudian, tiga dari empat khalifah Nabi semuanya meninggal dunia dengan tidak wajar lewat upaya pembunuhan.

<sup>83</sup> Nurcholish Madjid, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Makalah Seminar "Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik", Jakarta, 22 Pebruari 1999 dan Agus Edi Santoso (Ed), op. cit., hlm. 28.

negara di bentuk adalah untuk menegakkan keadilan untuk menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam waktu sama menghormati kemerdekaan orang lain. Dalam tulisan lain ia sering mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang menekankan keadilan, bahwa Tuhan mendukung pemerintahan yang ada meskipun kafir, dan tidak mendukung pemerintahan yang dzolim meskipun Islam. Bagi Cak Nur menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh adalah pada bidang ekonomi, dimana setiap orang dapat memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan. Cak Nur tampaknya mengidealkan pemerintahan demokratis model kesejahteraan.<sup>84</sup>

Dari sini bisa dipahami jika Cak Nur menolak negara Islam sebagai respon umat Islam terhadap Barat. Isu negara Islam menurutnya bukan saja usang, tetapi juga tidak islami. mengingat. sifat transendensi atau kesakralan model negara Islam akan megarah perilaku syirik yang bertentangan dengan konsep monoteisme murni Islam. konsep Islam di bidang politik berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrim yang belawanan. Ali Abdurraziq di satu pihak dan Sayyid Qutub serta al-Maududi dipihak lain.<sup>85</sup>

Pandangan yang serupa dimunculkan oleh Amien Rais. *Islamic state* atau negara Islam, hemat Amien Rais, tidak ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah, karena tidak ada perintah mengenainya. Yang penting adalah etos Islam mengenai keadilan dan egalitarianisme yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Apakah arti sebuah negara, tegas Amien Rais, kalau hanya formalitas kosong. Islam sangat menekankan. *Syura* sebagai lembaga preventif untuk menghindari pemerintahan tiranis, menekankan keadilan politik, ekonomi, dan hukum, menekankan kebebasan berfikir dan beragama, kebebasan mimbar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan, hak hidup dan aman, hak untuk memilih. Bahkan, hak untuk atheis sekalipun selama tidak mengganggu ketertiban

---

<sup>84</sup> Nurcholis Madjid, "Nilai Identitas Kader atau Nilai Dasar Perjuangan", dalam Buku Panduan LX I HMI Cabang Ciputat Periode 1993-1994, 1994-1995, dan 1995-1996, Ciputat: HMI Cabang Ciputat, 1993-1996.

<sup>85</sup> Viktor Tanja, HMI, *S jarak dan kedudukannya di tengah gerakan muslim pembaharu di Indonesia*, jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm.122-126 dan Agus Edi Santoso (Ed), op. cit., hlm.22-26.

umum,<sup>86</sup> dalam Islam dijamin. Islam juga menekankan prinsip persamaan, tanpa diskriminasi ras, asal-usul, bahasa, keyakinan, atau latar belakang sosial, dan juga menekankan pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat. Oleh sebab itulah, dalam sejarah Islam setelah Nabi dan khalifahnyanya yang empat sekalipun, tidak dikenal kekuasaan absolut. Ini karena sistem kekhalifahan setelah Nabi dan khalifahnyanya itu bukanlah monarki absolut, melainkan monarki yang menggunakan sistem pemilihan dan dibatasi oleh hukum (*syari'ah*).<sup>87</sup>

Dalam kesempatan lain, Amin Rais mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya tepat bagi negara-negara Barat tetapi juga negara-negara Muslim. Alasannya, karena al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah secara historis sudah dipraktikkan Nabi dan sahabatnya. Tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Arab Saudi, karena seorang raja atau ratu di Inggris hanya merupakan simbol dan kekuasaan yang sebenarnya tetap berada pada rakyat.<sup>88</sup>

Keyakinan Amin Rais terhadap demokrasi itulah kelihatannya membuat dirinya gencar mengkampanyekan keharusan suksesi pada akhir tahun 1990-an sambil mengkritik pemerintah Orde Baru. Walaupun pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, katanya, telah berhasil meraih beberapa prestasi yang menakjubkan seperti pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan stabilitas politik, tetapi ia telah gagal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta gagal dalam melakukan upaya demokratisasi.<sup>89</sup>

Namun demikian, dalam persoalan hak-hak non-Muslim dan perempuan, Amien Rais bisa kita kategorikan seorang yang tidak sejalan dengan demokrasi

---

<sup>86</sup> Adapun mengenai kemurtadan menurut al-Baji (w. 494 H) dan Ibn Taimiyyah merupakan dosa yang tidak ditetapkan hukumannya dan menurut al-Nakhai (w. 95 H) dan Sufyan Tsurri (w. 162 H) hukumannya bukan hukuman mati, tetapi harus dibujuk kembali masuk Islam (Muhammad Hasyim Kamali, *kebebasan berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996, hlm 128).

<sup>87</sup> Agus Edi Santoso (Ed), *op. cit.*, hal xxii-xxiii dan M. Amin Rais, *Cakrawala Islam, Antara cita dan Fakta*, Bandung : Mizan, 1991, hlm. 53-57.

<sup>88</sup> Masykuri Abdiilah, *op. cit.*, hlm. 81-82.

<sup>89</sup> M. Amin Rais, *Suksesi 1998: Suatu keharusan*, Makalah.

liberal, yang meniscayakan persamaan total. Ia membenarkan konsep *dzimmi* (non-Muslim yang dilidungi wilayah Islam) yang telah diberlakukan kaum Muslimin dalam sejarah klasik dan pertengahan. Baginya, hak-hak asasi non-Muslim, seperti kebebasan berbicara, beragama, bebas berkehendak, bebas dari ketakutan dan seterusnya, dijamin sepenuhnya oleh Islam, termasuk hak untuk menjadi menteri dan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan lainnya. Namun, Islam tidak memberikan hak kepada non-Muslim untuk menjadi kepala negara. Perbedaan ini, menurut Rais, hanya menunjukkan bahwa Islam tidak munafik, sebagaimana negara-negara demokrasi Barat yang mempersamakannya secara konstitusi tetapi tidak dalam kenyataan. Karenanya Islam memberlakukan syarat secara *de jure* dan *de facto* bahwa kepala negara harus merupakan anggota dari mayoritas. Demikian juga dalam persoalan hak wanita. Meskipun ia memperbolehkan wanita-wanita menjadi kepala negara dan meskipun al-Qur'an pada prinsipnya mengakui kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam tiga hal tidak sama. Yaitu tebusan darah (*diyat*), persaksian, dan warisan. Ia yakin bahwa hal ini mengandung hikmah, dimana dirinya belum menemukannya.<sup>90</sup>

Pandangan Amien Rais ini berbeda pandangan dengan mantan presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid. Wahid berkeinginan menjadikan non-Muslim sebagai warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi kepala negara di negara Islam. Ia tidak setuju al-Qur'an (3: 38) dijadikan sebagai alasan untuk menolak hak non-Muslim menjadi kepala negara, karena Allah mengatakan "*aulya*" dalam ayat itu, yang berarti teman atau pelindung, bukan "*umara*",<sup>91</sup> yang berarti penguasa. Dia membandingkan ini dengan konstitusi Amerika Serikat, di mana setiap warga negara, termasuk dari kulit berwarna mempunyai hak untuk menjadi president, betapapun belum pernah terjadi. Demikian juga dengan hak-hak wanita. Menurutnya, hak waris laki-laki dan wanita sama saja.

---

<sup>90</sup> Masykuri Abdillah, *op. cit.* hlm 120,128-129

<sup>91</sup> Lagi pula ayat inipun sesungguhnya belaku secara kondisional saja, mengingat kaum Muslim dalam sejarah berkerja sama dengan kaum non-Muslim dalam politik dan ekonomi. Beberapa orang Yahudi dan Kristen bahkan telah diangkat menjadi menteri dan jabatanlain pada masa dinasti Umayyah dan Abbasyiah.

Alasannya karena al-Qur'an (4: 11) menggunakan kata takdir atau nasib yang menunjukkan sebuah pengertian kualitatif, tidak memakai kata *nassh* yang mempunyai pengertian kuantitatif, misalnya satu atau dua.

Pandangan ini, seiring dengan konsepnya tentang hubungan Islam dan negara, yaitu Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik di Indonesia serta konsep pribumisasi Islamnya, bagi Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid), karena heterogenitas Nusantara, usaha untuk menempatkan Islam sebagai warna tunggal akan mengantarkan Islam sebagai faktor *devisive*. Ini tidak berarti umat Islam tidak berhak mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi Islam bermaksud mengajak untuk mempertimbangkan situasi lokal dalam memahami ajaran Islam dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual. Dalam hubungan inilah, Islam menyatakan kesebandingan *Assalamu 'alaikum* dengan Selamat Pagi, Siang atau Malam.

- 1) Islam menekankan substansi politik Islam dari pada bentuk, yang karena itu ia berpandangan bahwa bentuk negara Pancasila bagi Indonesia merupakan bentuk negara yang sudah final.<sup>92</sup>
- 2) Gus Dur melihat demokrasi sebagai sesuatu yang Islami yang tidak perlu diragukan.

Bagi Gus Dur, demokrasi akan menyatukan beragam arah kecenderungan dan kekuatan bangsa, mengingat demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi isinya *take and give* (memberi dan menerima) yang serius dan dalam sistem itulah pluralisme Indonesia terjaga. Masyarakat Indonesia tentu saja dalam hal ini sudah matang dan siap berdemokrasi.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Bahtiar Effendy, *op. cit.* hlm 147-149,220-222.

<sup>93</sup> Abdurrahman Wahid, "*NU, Pluralisme, dan Demokrasi Jangka Panjang*", dalam Imam Aziz dkk., *op. cit.*, hlm. 224-226.

**BAB III**  
**HUBUNGAN DEMOKRASI ISLAM DENGAN**  
**HUKUM POSITIF**

**A. Sistem Demokrasi Dalam Islam**

Secara esensial, antara demokrasi dengan hukum positif mempunyai hubungan yang erat. Menurut Sunaryati Hartono, hukum itu bukan merupakan tujuan, melainkan hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.<sup>94</sup> Sedangkan demokrasi menurut Norcholish Madjid, adalah sebuah proses untuk menuju tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Jadi secara esensial antara demokrasi dengan hukum positif nampak jelas adanya hubungan dari sisi fungsional, misalnya dalam masalah prinsip persamaan, keadilan, dan kebebasan.<sup>95</sup> Sehingga kalau ditarik dalam ranah kajian antara demokrasi dalam perspektif Islam dengan hukum positif, maka harus dipilahkan secara esensial antara Islam dengan hukum positif tersebut dari aspek operasional teknisnya.

Agama Islam, sejak kemunculannya di Makkah tahun 611 M dan disebarakan oleh Nabi Muhammad (selanjutnya disebut Nabi) tiga tahun kemudian, sudah harus bersentuhan dengan kekuasaan politis. Ajaran monotheisme murni (*tauhid* yang diajarkannya, membawa implikasi sosio-psikologis, kultural dan politis, karena menawarkan kepercayaan dan kekuatan egaliter dan emansipatoris. Dalam perspektif *tauhid*, setiap orang harus tunduk pada Allah, bukan kepada manusia. Manusia bukanlah sumber kebenaran melainkan tidak lebih dari hamba-Nya semata. Oleh sebab itu, bagi elite-elite Makkah saat itu, ajaran Nabi tersebut mengancam kekuasaan dan ekonomi yang telah mereka bangun. Mereka dalam hal ini tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Bagi mereka Islamisasi lebih merupakan gerakan rakyat dalam menuntut haknya, yang karena itu mereka tidak tertarik untuk mengikuti Nabi dengan memasuki Islam.<sup>96</sup> Mereka justru melakukan upaya-upaya penggalangan kekuatan untuk menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara, baik cara-cara diplomatik dengan membujuk Nabi untuk menghentikannya dengan harta, tahta, dan wanita, atau dengan cara-

---

<sup>94</sup> Sunaryati Hartono, SH, politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Dalam Apakah The Rule Of Law Itu?, Alumni Bandung, 1976, hlm. 17.

<sup>95</sup> Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 35.

<sup>96</sup> Montgomery Watt, Keagungan Islam, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo dari The Majesty That Was Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, hlm. 4 dan Fachri Ali, Islam Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1984), hlm. 34.

cara koersif atau tindak kekerasan fisik. Diantara tindak kekerasan yang paling dramatis adalah pemboikotan, di mana Nabi, paman pelindungnya, abu Tholib, beserta keluarga Nabi, Bani Hasyim, diasingkan disuatu tempat dan orang-orang Quraisy dilarang melakukan kontak ekonomi atau perkawinan dengan mereka. Meskipun pemboikotan itu berlangsung tiga tahun, tetapi melahirkan kesengsaraan bagi Nabi.

Setelah kegagalan Nabi dakwah di Thaif, daerah luar kota Makkah, tempat kerabat Nabi dari pihak ibu, terjadilah peristiwa yang menggembirakan bagi kemajuan penyebaran agama yang dibawanya. Kemajuan mana datang dari enam orang laki-laki dari suku Aus dan Khajraj, dua suku mayoritas penduduk Yatsrib yang berhaji ke Makkah tahun 620 M<sup>97</sup>. Mereka membenarkannya sebagai Nabi dan utusan Tuhan. Pada tahun berikutnya (621), 12 orang dari suku yang sama menyampaikan sumpah setia pada Nabi dan berjanji akan menghindari dosa. Selanjutnya (tahun 622), delegasi yang terdiri dari 75 warga Yatsrib meminta Nabi untuk datang ke kotanya menjadi *hakam* (arbitrator) atau penengah diantara mereka, seraya menyampaikan sebuah sumpah, yang kemudian dikenal dengan sumpah (*bai'at*) Aqabah, sebuah sumpah untuk menyatakan kesetiaan dan pembelaan kepada Nabi sebagaimana kepada keluarganya. Nabi pun menyetujui dan memenuhinya. Pada tanggal 20 September 622 M, Nabi sampai di kota Yatsrib, sebelah utara Mekkah sekitar 200 mil, setelah melewati proses yang melelahkan dan mencekam dibawah ancaman pembunuhan elite-elite Quraisy. Kota itu kemudian diubah namanya menjadi *Madinah Munawwarah* (kota yang memancarkan cahaya).<sup>98</sup>

Kedatangan Nabi pun disambut penduduk Madinah dengan suka cita dan di Madinah ini Nabi tidak lagi seperti di Mekah. Di sini, Nabi bukan saja sebagai kepala agama yang memiliki wewenang spiritual karena kedudukannya sebagai

---

<sup>97</sup> Lihat Nugroho Utamo, [Kisah Nabi Muhammad Saw Dari Lahir Sampai Wafat](http://nugroho0605.wordpress.com/2012/04/29/kisah-nabi-muhammad-saw-dari-lahir-sampai-wafat/), dalam <http://nugroho0605.wordpress.com/2012/04/29/kisah-nabi-muhammad-saw-dari-lahir-sampai-wafat/>, akses pada 10 September 2011.

<sup>98</sup> Ahmad Syalabi, *al-Tarikh al-Islami ma al-Hadharah al-Islamiyah*. Jilid I, Kairo: Maktabah al-Nahdhah, tth, hlm. 39-40, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terjemahan oleh Ghufron A. Mas'adi dari *A History Of Islamic Society*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 38-39 dan Brockelman, *History Of Islamic People*, London: Rotledge & Kegal Paul Ltd., 1980, hlm. 20.

Rasul, tetapi juga kepala negara yang memiliki kekuasaan sekular (dunia). Tampaknya, Nabi menyadari betul, berdasarkan pengalamannya ketika di Makkah yang tidak memiliki wewenang duniawi, bahwa meskipun kepentingan yang sesungguhnya adalah terlaksananya nilai-nilai agama yang dibawanya, tetapi kekuasaan politik, meskipun bersifat subsider, paling tidak untuk saat itu, tak terelakkan. Dalam kerasulannya pasca hijrah iherm di dalamnya kekuasaan politis.<sup>99</sup> Ini mengingat real sosio-kultural dan politis di Madinah yang heterogen, berbeda dengan di Makkah, dan juga real politik sekeliling kota Madinah mengharuskannya demikian. Di intern Madinah sebagai sebuah negara kota, Nabi dihadapkan pada faksionisme masyarakat Madinah, yaitu faksi kesukuan Arab, Aus dan Khajraj, serta faksionisme agama kaum Pagan dan Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah. Begitu juga dengan ekstern Madinah, Nabi dihimpit oleh kekuasaan sekelilingnya yang solid. Di Mekah berdiri kekuasaan Quraisy, di Barat terdapat imperium Romawi, dan Timur imperium Persia. Dalam situasi tersebut kekuasaan politis menjadi niscaya bagi penyebaran agama.

Yang perlu digaris bawahi dalam konteks demokrasi dari hal di atas adalah jika kerasulan diperoleh Nabi dari Tuhan, maka kekuasaan politis yang temporer tidak dari hak suci ketuhanan yang sakral dari rasul, tetapi dari pengangkatan masyarakatnya melalui *bai'at* di Aqabah, suatu praktek politik yang terus berkembang hingga masa setelah Nabi.

Kata *bai'at* tersebut adalah varian yang agak berbeda dari kata *ba'i*, yang berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dari sinilah kata ini dikembangkan untuk menunjuk suatu kesepakatan kontraktual antara yang memberi kuasa (masyarakat Madinah) dengan yang diberi kuasa (Nabi) dimana keduanya sama-sama menyadari hak dan kewajibannya. Kesepakatan kontraktual ini, karenanya, mirip dengan kontrak sosialnya Hobbes dan lebih tepatnya Locke. Nabi diminta penduduk Madinah untuk mempersatukan mereka dibawah kepemimpinannya. Tujuannya agar Nabi memulihkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Madinah karena diantara dua suku utama penduduk Madinah,

---

<sup>99</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 101 dan Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiya*, (Delhi: Adam Publisher and Distributor, 1992), hlm 32-48.

Aus dan Khazraj, terdapat permusuhan yang dalam, sehingga seringkali terjadi peperangan di antara mereka. Untuk itu, masyarakat Madinah rela menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada Nabi, tetapi dengan hak-hak alamiah yang tersisa seperti hak kepemilikan, mengeluarkan pendapat, bahkan beroposisi<sup>100</sup>.

Namun demikian, mengingat yang terlibat dalam kontrak sosial itu sebagian masyarakat Madinah saja atau elite-elite, untuk menegaskannya, sekaligus jangka pendeknya untuk konsolidasi kekuasaan,

*Pertama*, Nabi, terutama lewat institusi masjid, kemudian memperkenalkan ikatan berdasarkan agama (*ukhuwwah Islamiyah*), menggantikan ikatan konvensional saat itu yang berdasarkan darah. Nabi membentuk komunitas sosial yang didasarkan pada solidaritas sesama muslim dan kesetiaan pada wahyu. Nabi mempersaudarakan kaum Muslim Mekah yang hijrah (*muhajirin*) dan kaum Muslimin Madinah yang membantu (*Anshar*). Saking eratnya persaudaraan itu, sehingga mereka saling mewarisi, sebelum kemudian dilarang. Dengan itu, Nabi telah mengintegrasikan kekuatan bangsa Arab dibawah landasan dan motivasi keimanan, yang karena itulah dalam tahap sejarah kemudian mereka menjadi terhormat, padahal sebelumnya mereka sebagai bangsa yang terbelakang di dunia.

*Kedua*, dalam rangka menegaskan kembali kontrak sosial pertama warga Madinah diatas, pada tahun kedatangannya juga (622 M), Nabi memperluas kontraknya melalui penyelenggaraan perjanjian dengan warga kota Madinah di luar kaum Muslimin, yaitu kaum Yahudi dan Pagan. Perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Madinah, atau mengingat perjanjian itu hasilnya dalam bentuk tertulis, disebut juga piagam Madinah, suatu konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam bahkan sejarah kemanusiaan. Dalam piagam itu, antara lain pada pasal 23 dan 42, dijelaskan bahwa Nabi sebagai pemimpin besama penduduk Madinah

---

<sup>100</sup> Lihat [Pesantren di dalam Penjara](https://www.google.com/#q=Tu+juannya+agar+Nabi+memulihkan+ketertiban+dan+keamanan+bagi+masyarakat+Madinah+karena+diantara+dua+suku+utama+penduduk+Madinah%2C+Aus+dan+Khazraj%2C+terdapat+permusuhan+yang+dalam%2C+sehingga+seringkali+terjadi+peperangan+di+antara+mereka.+Untuk+itu%2C+masyarakat+Madinah+rela+menyerahkan+hak-hak+alamiahnya+kepada+Nabi%2C+tetapi+dengan+hak-hak+alamiah+yang+tersisa+seperti+hak+kepemilikan%2C+mengeluarkan+pendapat%2C+bahkan+beroposisi) dalam, <https://www.google.com/#q=Tu+juannya+agar+Nabi+memulihkan+ketertiban+dan+keamanan+bagi+masyarakat+Madinah+karena+diantara+dua+suku+utama+penduduk+Madinah%2C+Aus+dan+Khazraj%2C+terdapat+permusuhan+yang+dalam%2C+sehingga+seringkali+terjadi+peperangan+di+antara+mereka.+Untuk+itu%2C+masyarakat+Madinah+rela+menyerahkan+hak-hak+alamiahnya+kepada+Nabi%2C+tetapi+dengan+hak-hak+alamiah+yang+tersisa+seperti+hak+kepemilikan%2C+mengeluarkan+pendapat%2C+bahkan+beroposisi>, akses pada 10 September 2011

untuk mengatasi berbagai persoalan, khususnya persoalan dunia bagi kaum non-Muslim. Tentu saja bagi kaum Muslimin lebih dari itu, karena sebagai utusan Tuhan. Sejauh apa yang bisa dibaca dari piagam itu, sebagai pemimpin politik Madinah Nabi membentuk konfederasi etnis dan agama atau sebuah negara kota multi etnis dan agama dengan jaminan kebebasan memeluk dan mengamalkan agama (pasal 25), dan hak-hak politik bagi seluruh warga, termasuk non-Muslim, seperti dalam mempertahankan kota dari serangan musuh luar (antara lain pasal 37). Kewarganegaraan Madinah saat itu, berdasarkan perjanjian tersebut, bukan saja kaum Muslimin tetapi juga mereka yang ikut bergabung dalam perjanjian.<sup>101</sup> Hanya saja disayangkan, kendati bisa dipahami karena persoalan kepentingan, dalam tahapan sejarah berikutnya, golongan Yahudi (Qainuka, Nadhir, dan Quraizhah) mengkhianati Nabi dengan berkomplot bersama musuh dari luar sewaktu Nabi terjepit dalam berbagai peperangan, yang mengakibatkan dua suku terusir dari Madinah di mana hukuman itu diputuskan tidak secara otokrat tetapi setelah dirundingkan dengan pimpinan persekutuan suku itu berdasarkan konvensi hukum mereka dan satu suku lagi (Quraizhah) laki-lakinya dihukum pada tahun 627.<sup>102</sup> Bila kekuasaan politik yang diperoleh Nabi tidak lewat kean, maka demikian pula dengan cara memanejanya dan cara menghadapi mereka yang tidak menyenangkan kehadirannya, yaitu kaum Udi sebagaimana telah disinggung, dan orang-orang munafik mengaku beriman tapi secara nominal. Nabi dalam menyelesaikan persoalan kenegaraan atau persoalan yang mempunyai dampak luas pada masyarakat dengan cara musyawarah, suatu cara yang melibatkan aspirasi orang lain. Kendati, dalam satu atau dua peristiwa dalam mengambil keputusan yang diambil, Nabi, sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas dan biasanya demi pertimbangan kepentingan jangka panjang yang tidak terpikirkan

---

<sup>101</sup> Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm.25-123 dan Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Terjemahan Oleh Jamaluddin ZS., dari *Fiqh al-Syura wa al-Lisytyarah*, (Jakarta: Gena Insani Pers, 1997), hlm. 387.

<sup>102</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29 dan Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Terjemahan oleh Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibn Syam dari *Islamic Political Thought*, (Jakarta: Beunabi Cipta, 1987), hlm. 26.

sahabatnya, akan mengikuti opini lain. Nabi pun bahkan bermusyawarah dalam masalah pribadi sekalipun. Abu Hurairah misalnya menuturkan:

Aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak melakukan musyawarah dengan rekan-rekannya melebihi Rasulullah”.<sup>103</sup> Seiring dengan perilaku itulah, yang tentu saja sebagai implementasi perintah Tuhan yang diwahyukan kepadanya, atau agaknya dipengaruhi egalitarianisme Arab, Nabi memanggil para pembantu dan pengikutnya sebagai *Shahabat*, suatu kata yang telah diserap bahasa Indonesia “sahabat” yang berarti teman, tidak dengan kata lainnya.

Ada beberapa peristiwa yang bisa kita rujuk untuk menunjukkan perilaku musyawarah Nabi (pengambilan keputusan dengan melibatkan orang lain atau banyak orang) itu. Antara lain:

1. Posisi Penghalauan Musuh dalam Perang Badar (2 tahun setelah hijrah).

Pada waktu pertempuran pertama kaum muslimin menghadapi agresi kafir Quraisy yang berkekuatan 1.000 pasukan, yang dalam sejarah kemudian disebut dengan Perang Badar, awalnya Nabi berhenti di tempat dekat mata air Badar tetapi bukan Badar. Salah seorang sahabat Anshor yang ikut dalam pasukannya yang memiliki penguasaan teritorial yang baik, al Habab Bin Mundzir, bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa kita bertahan ditempat ini?. Apakah ini ketentuan wahyu yang tidak dapat di tawar atau hanya pendapat pribadi Rasulullah?. Jawab Rasul: “Keputusan ini hanya berdasarkan pendapat pribadi sebagai siasat menaklukkan musuh”. Kata al-Habab kemudian: “Tempat ini kurang strategis, bawalah pasukan turun dari daerah Badar yang memiliki mata air yang baik, lalu kita bangun pertampungan air di sana, setelah pertampungan air disekitar ini kita kuras dan tutup”. Nabi pun kemudian mengikuti saran al-Habab dan Beliau pun beserta pasukannya yang hanya berkekuatan kurang lebih 300 orang memenangkan pertempuran yang paling menentukan hidup atau matinya agama yang dibawanya.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Taufiq As-Syawi, op.cit, hlm. 94

<sup>104</sup> Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press), hlm. 17-20, Jabir Qumaihah, Berposisi Menurut Islam, Terjemahan oleh Masykur Hakim dari al-Mu'aradhah fi al-islam Baina al Narhariyah wa at-Tatbhiq, (Jakarta: Gema Insani Press, film). 61-62, dan Badri Yatim, op.cit.,hlm.29-30.

## 2. Masalah Tawanan Perang Badar.

Sebagai pihak yang memenangkan pertempuran, Nabi bersama pasukannya pulang ke Madinah dari Perang Badar itu membawa 70 tawanan. Di antara mereka terdapat sejumlah keluarga Nabi seperti Abbas, paman beliau, dan Agil bin Abi Tholib, saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib atau sepupu Nabi. Menghadapi masalah tawanan ini, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mengingat dalam tawanan tersebut terdapat keluarga Nabi, masalah ini relatif pelik dan pendapat para sahabat pun terbagi dua. Abu Bakar misalnya mengusulkan agar dilepaskan saja dengan tebusan tunai yang bisa dimanfaatkan para sahabat. Sedangkan Umar Bin Khattab menyarankan agar dihukum mati saja sebagai balasan atas tindakan dzalim mereka terhadap Umat Islam ketika di Mekah dan agresinya dalam perang ini.

Dari dua pendapat tersebut Nabi merekomendasikan pendapat pertama tetapi dengan memberikan hak memilih kepada para sahabatnya untuk melepaskan para tawanan itu dengan tebusan atau menghukum mati mereka. Mendengar itu, para sahabat semuanya memilih rekomendasi Nabi, karena saat itu sehabis peperangan mereka tentu sedang mengalami kekurangan material. Jumlah tebusannya 20 Dinar kecuali Abbas dan mereka yang tidak mampu. Sebagai seorang yang kaya, Abbas dikenakan 220 dinar. Sedang mereka yang tidak mampu, bagi yang pandai tulis baca, diwajibkan mengajar penduduk Madinah, untuk seorang tawanan sepuluh murid. Namun ternyata tindakan itu ditegur Tuhan lewat wahyu-Nya QS. 8:67, sebab kelihatannya, tebusan itu menunjukkan harga diri kaum Muslimin. Nabi dan Abu Bakar pun, kemudian menangis karenanya.

## 3. Perang Uhud (Tahun Ketiga setelah Hijrah)

Awalnya, untuk menghalau serangan kedua Quraisy yang bekekuatan 3.700 orang ini disepakati bertahan di dalam kota dan kesepakatan ini juga disetujui Abdullah bin Ubay (pimpinan kaum munafik yang tidak menyukai kehadiran Nabi). Akan tetapi kemudian muncul pendapat, karena didorong oleh semangat jihad (berjuang demi kebenaran, dalam hal ini Islam), untuk keluar dari kota Madinah. Mengingat pendapat belakangan ini menjadi mayoritas, dengan kesepakatan Bukit Uhud sebagai tempat untuk menghadapi kekuatan ofensif

Mekah kali ini Nabi pun mengikutinya. Salah satu akibatnya, Abdullah bin Ubay kecewa tidak mengikuti Nabi yang menyebabkan ia di tengah jalan dengan 300 pasukan yang mendukungnya membelot, mengundurkan diri dari peperangan. Karena penghianatan tersebut, disamping tidak disiplinnya pasukan pemanah untuk tetap menjaga Bukit Uhud, dalam peperangan ini Nabi dengan pasukannya yang telah berkurang menjadi sekitar 700 orang, mengalami kekalahan.

#### 4. Perang Ahzab (Tahun Kelima setelah Hijrah)

Menghadapi penyerangan musuh dalam perang yang dikenal dengan Perang Persekutuan (*Ahzab*) ini, dalam musyawarahnya kali ini Nabi mengikuti usulan Salman al-Farisi (seorang sahabat Nabi berkebangsaan Persia). Yaitu strategi menghalau musuh dari dalam kota, tetapi sekeliling kota dibuat parit, yang karena itulah perang ini juga dikenal dengan Perang Parit (*Khandak*). Salman mengusulkan strategi itu berdasarkan pengalamannya di negerinya.

#### 5. Penulisan Naskah Perjanjian Hudaibiyah

Peristiwanya adalah sebagai berikut; bahwa pada tahun keenam Hijriah, ketika ibadah haji sudah *disyari'atkan* (diberlakukan), Nabi memimpin sekitar 1.000 kaum Muslimin berangkat menuju Mekah, bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan ibadah umrah. Sejalan dengan tujuan itu, mereka mengenakan pakaian ihram, tanpa membawa senjata selain pedang, layaknya para musafir saat itu. Sebelum mereka tiba di Mekah, berkemah di Hudaibiyah beberapa kilometer sebelah selatan kota Mekah. Namun, penduduk Mekah tidak mengizinkannya memasuki kota Mekah, karena akan menimbulkan kesan bahwa orang-orang Mekah telah ditaklukkan Umat Islam begitu juga bagi Nabi dan kaum Muslimin, jika tidak diizinkan memasukinya akan menimbulkan kesan tidak baik, mengingat sebagai tempat ibadah, *Ka'bah*, sejak jauh sebelum itu, selalu terbuka bagi siapapun.

Akhirnya disepakatilah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah, karena dilangsungkan di sebuah tempat bernama Hudaibiyah, dekat Mekah. Isinya antara lain, bahwa kunjungan kaum Muslimin ke *Ka'bah* ditunda sampai tahun depan dan juga tentang gencatan senjata selama 10 tahun. Yang menjadikan sebagian tokoh yang dekat dengan Nabi tidak puas, bukan saja isinya,

melainkan juga redaksi atau penulisan naskah perjanjian itu. Pertama-tama Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan sebagai penulis, menulis: *"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Suhail bin Amir, utusan Mekah yang non Muslim, keberatan dan meminta diganti dengan kalimat; "Dengan nama Mu Ya Tuhan". Nabi pun mengiyakannya. Ketika Nabi memerintahkan Ali menulis: "Berikut ini adalah perjanjian yang dicapai Muhammad, Utusan Allah". Suhail, sebagai seorang yang tidak mempercayai kerasulan Nabi, memotong dan meminta kata-kata terakhir diganti dengan; "Muhammad bin Abdullah". Nabi pun mengikutinya kembali, meskipun beberapa orang sahabat Nabi yang berpengaruh seperti Umar bin Khattab, Saad bin Ubadah, dan Arsyad bin Hadhir keberatan tidak menyetujuinya.<sup>105</sup>*

## **B. Perbedaan Hukum Islam Dengan Hukum Positif**

Islam adalah agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan alam, jagat raya ini, (*rahmatan li al-'a>lamin*). Dalam fungsinya sebagai penyeru terhadap syari'at Islam, Muhammad diposisikan sebagai manusia yang mempunyai keistimewaan melebihi manusia umumnya, laksana mutiara diantara bebatuan. Fungsi mendasar dari visi Muhammad adalah menyeru semua manusia termasuk jin untuk beribadah pada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surat Adz-Dzariat ayat 56 yang artinya: *Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia selain supaya beribadah kepadaku".* Maksudnya, melaksanakan ajaran Islam sebagai ibadah adalah harus dengan cara menyeluruh tanpa memilih yang enak-enak saja, sehingga menjadi Islam yang *kaffah* (sempurna).<sup>106</sup> Dalam konteks tersebut, pribadi Muslim yang *kaffah* adalah mereka yang bertaqwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.<sup>107</sup>

Sedangkan hukum positif adalah suatu hukum yang berlaku secara kekinian dan kedisinian "menurut Prof. A. Mansyur Effendi, SH, MS". Artinya berlakunya

---

<sup>105</sup> Munawir Sjadzali, loc. cit.

<sup>106</sup> Samsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi Senior, (Jakarta: Penebar Salam, 1999) hlm. 17.

<sup>107</sup> Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam*, (Jakarta: BP. IBLAM, 2004),

suatu hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat. Senada dengan pernyataan ini, ada ungkapan yang menyatakan "*Ubi Societas Ibi Ius*", artinya, dimana ada masyarakat disana ada hukum.<sup>108</sup> Dengan demikian perbedaan antara Islam dengan hukum positif, dapat di telusuri secara sederhana dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi pembentukannya.

Untuk negara Indonesia pada awalnya, hukum yang berlaku mengikuti perjalanan sejarah secara alamiah, mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa ada perencanaan yang matang tentang hukum sebagaimana saat ini. Sehingga barulah setelah negara Indonesia merdeka dan berdiri sendiri, mulai terpikirkan perlunya suatu hukum nasional yang akan mengatur perjalanan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar negara kita telah memberikan arahan yang mendasar bagaimana seharusnya hukum di Indonesia kemudian muncul konsep hukum dalam pola pikir wawasan nusantara yang mengatakan, bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan Hukum Nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional.<sup>109</sup>

Namun demikian, untuk membentuk satu sistem Hukum Nasional diperlukan usaha yang serius dan terus menerus. Sebab dalam kenyataannya, bahwa sebagian besar hukum yang berlaku belum membentuk satu sistem karena adanya pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan:<sup>110</sup> "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" akibatnya adalah, bahwa tata hukum kita masih beragam, misalnya:

1. Ada Hukum Barat dari zaman penjajahan yang individualistik
2. Ada Hukum Adat yang bersifat komunal dan
3. Ada Hukum Islam yang religius.

Dalam perjalanan selanjutnya, hukum nasional kita ini dipengaruhi oleh tiga unsur:

---

<sup>108</sup> Abdur Rahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 47.

<sup>109</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In Dhill Co, Jakarta, 1989, hlm. 18.

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 19

## 1. Pengaruh Kultural

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sebutkan, bahwa kultur adalah kebudayaan atau pembudidayaan.<sup>111</sup> Kultur suatu masyarakat tentu akan berpengaruh terhadap semua sistem yang ada dalam masyarakat tersebut. Demikian pula sistem hukum yang berlaku di masyarakat itu. Sebagai sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam, tentu Hukum Islam tidak lepas dari pergesekan dengan budaya masyarakat setempat.

Pergesekan budaya masyarakat dengan Islam seiring dengan proses Islamisasi Nusantara atau masuknya Islam dikawasan Asia Tenggara. Seperti pernyataan menarik Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique dalam buku *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, bahwa Islam di kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah paling tidak tujuh abad, dan selama waktu itu Islam telah dipengaruhi oleh lingkungan Asia Tenggara yang unik. Dengan kata lain, Islam telah menjadi suatu tradisi tersendiri yang secara kukuh tertanam dalam konteks sosial-ekonomi dan politik selama tujuh abad sejarah kawasan ini.

Hukum Islam yang muncul di Indonesia tidak lepas dari dinamika sejarah negara Indonesia sendiri. Di dalam masyarakat inilah Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar perilaku sosial baru yang lebih sama rata di banding dengan sebelumnya. Juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal.

Jauh sebelum kedatangan penjajah dari Eropa, perkembangan Islam dengan munculnya lembaga pendidikan agama seperti surau, langgar, madrasah dan pesantren telah memberikan kontribusi pengetahuan sekaligus kultur agamis yang kuat di masyarakat.

Pada saat itu, pusat-pusat pendidikan di atas, merupakan sumber utama informasi dan penyuluhan masyarakat.<sup>112</sup> Mengajarkan berbagai keilmuan, utamanya ilmu agama yang di dominasi kajian fiqh, kajian yang tidak lepas dari permasalahan hukum Islam. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang

---

<sup>111</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 473

<sup>112</sup> Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi Jakarta, 1999, h. 21

menyentuh seluruh lapisan masyarakat bawah. Sebuah komunitas yang menjadi sentral berkembangnya sebuah budaya.

Di dalam masyarakat inilah Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar perilaku sosial baru yang lebih sama rata dibanding dengan sebelumnya. Juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal.<sup>113</sup> Apalagi hukum Islam bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa.<sup>114</sup> Elastis di sini bukan berarti hukum Islam bisa menjustifikasi apa saja tetapi keberadaan pranata ijtihad di dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial.<sup>115</sup> Tak pelak lagi, dalam perkembangan berikutnya memberikan andil yang sangat besar bagi pembangunan Hukum Islam di Indonesia.

Pada perkembangan awal hukum Islam yang mengiringi perjalanan berkembangnya agama Islam di wilayah nusantara, peran sultan atau raja menjadikan hukum Islam menyatu dengan tradisi sangat dominan. Sebab para sultan atau raja-raja menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.<sup>116</sup> Ibnu Batutah, pengembara asal Maroko pada tahun 1345 singgah di Samudra Pasai menyatakan bahwa sultan Al Malik Al Zahir pandai dalam Fiqh Madzhab Syafi'i. Madzhab yang pada perkembangan berikutnya menjadi acuan pembahasan hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Sejarah mencatat bagaimana pada masa penjajahan Belanda, Hukum Islam telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan membudaya dalam lingkungan masyarakat pribumi. Sampai-sampai instruksi Gubernur Jendral kepada para Bupati di Pantura Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama' untuk menyelesaikan perselisihan perdata dengan hukum Islam. Juga keputusan Raja

---

<sup>113</sup> Rifyal Ka'bah, *Ibid*, h. 71

<sup>114</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 47

<sup>115</sup> Agus Triyanta, *Prospek Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, No. 8, Vol. 4 – 1997, Masa Depan Hukum Islam, Yogyakarta, hal. 10

<sup>116</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta, 1999, h. 7

Belanda (*Koninkelijk Besluit*) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam *Staatsblad* tahun 1882 No. 12 tentang pembentukan *Pristerraad* (Pengadilan Agama) di dasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham *receptio in complexu*, yaitu berarti bahwa yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>117</sup>

## 2. Pengaruh Politik

Berbicara politik berarti berbicara masalah kenegaraan. Suatu bahasan yang menyentuh masalah kebijakan suatu pemerintahan. Dinamika politik suatu pemerintahan sangat berpengaruh terhadap semua kebijakan yang ada. Termasuk kebijakan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum nasional terdiri beberapa subsistem hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.<sup>118</sup> Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berlaku Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum Indonesia berubah. Ini karena *Indische Staatsregeling* di ganti dengan UUD 1945.<sup>119</sup>

Hukum Islam dalam perpolitikan Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Bermula dari pembahasan dalam sidang badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia maupun dalam sidang-sidang konstituante. Baik pembukaan atau batang tubuh UUD 1945 merupakan sumber hukum, tidak saja bagi perundang-undangan yang bersiat duniawi tetapi juga yang bersifat ukhrawi. Dari sini jelas, bahwa nilai-nilai hukum Islam yang mengandung dasar-dasar dan norma-norma untuk mengatur kehidupan lahiriah maupun batiniah dapat diberlakukan sebagai pelaksanaan UUD 1945.<sup>120</sup>

Selanjutnya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kemajemukan tatanan hukum, pemerintah harus mempunyai *political will*. Karena itu kemudian mulai bermunculan produk UU yang mengakomodir hukum Islam, bahkan

---

<sup>117</sup> A. Wasit Aulani, Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 55

<sup>118</sup> Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 31

<sup>119</sup> Anwar Harjono dan Romli Hutabarat, Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 219

<sup>120</sup> Anwar Harjono dan Romli Hutabarat, Ibid, h. 219

menjadi bahan baku pembentukan hukum nasional. Transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional merupakan hasil interaksi antara para ulama' dengan para elite politik atau penguasa. Baik tersurat maupun tersirat, banyak asas-asas hukum Islam yang terserap dalam hukum nasional.

Memang bagaimanapun juga masalah agama/Islam, politik dan negara selalu terkait satu sama lainnya. Maka tidak salah bila Rais Akbar NU, KH Wahab pernah memberikan pengertian yang tegas, bahwa kalimat Islam terkandung di dalamnya soal-soal politik dan Hukum Tata Negara. Menurutnya, kalau orang bisa memisahkan antara gula dengan manisnya, maka dapatlah ia memisahkan agama Islam dengan politik.<sup>121</sup> Selaras dengan itu, John El. Esposito dan John O Vooll menyatakan: "Islamic politic are frequently as in some way combining "religion and politics." In the words of modern Islamic movements, Islam is *din wa dawla*, that is, religion and state."<sup>122</sup>

Proses politik yang panjang akhirnya membuahkan perundang-undangan yang "berlabel" Islam, misalnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di dalam adanya Piagam Jakarta, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagainya.

UU terbaru yang muncul akibat dari perubahan konstelasi politik nasional adalah UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh dan UU Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang memberikan kewenangan khusus kepada Propinsi NAD dalam bidang peradilan. Suatu kewenangan yang mustahil terjadi di era rezim Orde Baru.

### 3. Pengaruh Struktural

Proses politik dalam suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan, diantaranya adalah perundang-undangan. Perundangan yang merupakan produk hukum *in abstracto* memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya ke dalam bentuk *in concreto*. Atau memerlukan instrumen struktural yang mengejawantahkannya di tengah masyarakat.

---

<sup>121</sup> Zaenal Abidin Ahmad, (Membangun) Negara Islam, Pustaka Iqra', Yogyakarta, 2001, h. vi.

<sup>122</sup> John L. Esposito and John O. Vooll, Islam and Democracy, Oxford University Press, New York, 1996, h. 4

Dari sini kemudian muncul institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Seperti diantaranya Departemen Agama, Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung yang banyak mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Contoh yang paling menonjol adalah inisiatif Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam.<sup>123</sup> Kemudian dalam bentuk produk pengadilan sebagai upaya penerapan hukum Islam dalam perkara tertentu, baik melalui Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Seperti produk pengadilan yang terhimpun dalam kumpulan yurisprudensi, antara lain Peradilan Umum yang disusun Chidhir Ali dan Peradilan Agama yang disusun Bustanul Arifin.<sup>124</sup> Dengan demikian hakim memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam .

Perundangan yang merupakan produk hukum in abstracto memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya kedalam bentuk in concreto. Atau memerlukan instrumen struktural yang mengejawantahkannya di tengah masyarakat pada saat itu, pusat-pusat pendidikan Islam di atas, merupakan sumber utama informasi dan penyuluhan masyarakat.<sup>125</sup> Mengajarkan berbagai keilmuan, utamanya ilmu agama yang di dominasi kajian fiqh, kajian yang tidak lepas dari permasalahan hukum Islam. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat bawah. Sebuah komunitas yang menjadi sentral berkembangnya sebuah budaya.

Di dalam masyarakat inilah Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar perilaku sosial baru yang lebih sama rata dibanding dengan sebelumnya. Juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal.<sup>126</sup> Apalagi hukum Islam bersifat elastis, memerhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa.<sup>127</sup> Elastis di

---

<sup>123</sup> Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, h. 20

<sup>124</sup> Cik Hasan Bisri, *Ibid*, h. 21

<sup>125</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi Jakarta, 1999, h. 21

<sup>126</sup> Rifyal Ka'bah, *Ibid*, h. 71

<sup>127</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 47

sini bukan berarti hukum Islam bisa menjustifikasi apa saja tetapi keberadaan pranata ijtihad di dalam hukum Islam merupakan suatu jaminan pasti bahwa hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial.<sup>128</sup> Tak pelak lagi, dalam perkembangan berikutnya memberikan andil yang sangat besar bagi pembangunan Hukum Islam di Indonesia.

Pada perkembangan awal hukum Islam yang mengiringi perjalanan berkembangnya agama Islam di wilayah nusantara, peran sultan atau raja menjadikan hukum Islam menyatu dengan tradisi sangat dominan. Sebab para sultan atau raja-raja menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.<sup>129</sup> Ibnu Batutah, pengembara asal Maroko yang pada tahun 1345 M singgah di Samudra Pasai menyatakan bahwa Sultan Al Malik Al Zahir pandai dalam bidang fiqh madzhab Syafi'i. Madzhab yang pada perkembangan berikutnya menjadi acuan pembahasan hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Sejarah mencatat bagaimana pada masa penjajahan Belanda, Hukum Islam telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan membudaya dalam lingkungan masyarakat pribumi. Sampai-sampai instruksi Gubernur jendral kepada para Bupati di pantura Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan penyelesaian perdata dengan hukum Islam. Juga Keputusan Raja Belanda (*Koninkelijk Besluit*) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam *Staatsblad* tahun 1882 No. 12 tentang pembentukan *Pristerraad* (Pengadilan Agama) didasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham *receptio in complexu*, yaitu berarti bahwa yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>130</sup>

### **C. Pelaksanaan Pembangunan Demokrasi di Indonesia**

---

<sup>128</sup> Agus Triyanta, Prospek Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 8, Vol. 4 – 1997, Masa Depan Hukum Islam, Yogyakarta, hal. 10

<sup>129</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa dalam Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta, 1999, h.7

<sup>130</sup> A. Wasit Aulani, Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 55

Dalam rangka pembangunan demokrasi di Indonesia, maka hukum sebagai sarana pemerataan sosial, tidak bisa dilepaskan dari masalah ini. Karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi. Pelaksanaan pembangunan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari sarana pembangunan demokrasi Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang.

Dengan demikian, jika masih ada yang mengatakan dan mempertanyakan tentang eksistensi demokrasi di Indonesia, maka itu sungguh sangat aneh dan tidak tahu apa itu demokrasi. Sehingga adalah ironis sekali apabila kita sebagai bangsa sekarang ini masih mempermasalahkan apakah negara Republik 1945 tetap Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah suatu perjuangan kemerdekaan yang panjang melawan penjajah harus merupakan suatu negara demokratis, atau tidak.

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia senantiasa pada asas legalitas dan kepastian hukum meskipun tetap menghargai beragama sumber material dalam penegakan hukumnya. Hal ini dengan tegas di nyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan kata-kata: "membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bahkan Pancasila sendiri mengandung tidak kurang dari tiga sila yang melandasi demokrasi, yaitu sila Perikemanusiaan, sila Permusyawaratan/perwakilan untuk mufakat, dan sila Keadilan Sosial.

Demikian pula dalam pasal 27 UUD 1945 tertera dengan tegas bahwa:

1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum.
2. Tiap penduduk berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi martabat kemanusiaan.

Ditambah lagi dengan pasal 33 UUD 1945 yang memerintahkan agar:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### **1. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial-Ekonomi**

Bukan hal baru lagi apabila sejak buku Roscoe Pound yang berjudul: "An Introduction to the Philosophy of Law", hukum mulai dipandang sebagai suatu sarana perekayasa masyarakat (tool of social engineering), dan tidak sekedar sebagai alat penerbitan masyarakat semata-mata.<sup>131</sup>

Sejalan dengan itu di Eropa, dan khususnya di Prancis, sejak terjadinya *malaise* atau resesi yang melanda seluruh dunia dalam tahun 1930-an pemerintah mulai mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yang merupakan ciri khas, dan bahkan landasan dalam bidang hukum yang menunjang suatu ekonomi pasar. Hal ini terbukti karena dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Code Civil) dari kodifikasi Napoleon dalam tahun 1880, yang salah satu soko gurunya adalah *asas kebebasan berkontrak* itu industrialisasi di Prancis mulai berkembang dengan pesat.

Namun demikian, 50 tahun kemudian, yaitu dalam tahun 1930, ternyata pula, bahwa apabila kebebasan berkontrak ini tidak terkendali, maka akan timbul keadaan dimana pihak sosial-ekonomi yang lemah notabane dengan cara yang disahkan oleh hukum, semakin tersudut. Akibatnya sikap ini pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat, bahkan juga seluruh dunia, sebagaimana sama-sama dapat kita simak dari sejarah. Maka untuk mengatasi kesenjangan sosial ini oleh pemerintah Prancis mulailah kebebasan berkontrak ini di batasi demi kepentingan umum atau demi pemerataan.

---

<sup>131</sup> Ahmad Porwo Edi Atmaja, "Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial" dalam, <http://www.slideshare.net/ediatmaja1/hukum-sebagai-sarana-rekayasa-sosial>, akses pada 1 September 2013

Usaha ini dapat kita lihat melalui peraturan peradilan harga, pemerataan upah buruh minimum, distribusi bahan pangan dan sandang, pembebasan atau keringanan pajak bagi golongan masyarakat yang sangat miskin atau yang pendapatannya dianggap tidak mencukupi keperluan dasar sehari-hari, dan keharusan memperoleh izin Pemerintah untuk membuka suatu perusahaan baru atau mengimpor/mengekspor barang, dan masih banyak lagi.

Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi di bidang Ekonomi yang akhirnya di cakup dalam satu kategori sebagai peraturan *Droit Economique*. Sampai Perang Dunia Kedua berakhir, *Droit Economique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit) ini terus berlangsung. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Prancis bersama dengan sejumlah negara lain membutuhkan bantuan Marshall Plan untuk merehabilitasi kembali ekonominya, bantuan mana disalurkan melalui Internasional Bank For Reconstruction and Development (IBRD) dari PBB.

Mulailah negara-negara, termasuk Belanda, Jerman, dan sebagainya, yang membutuhkan bantuan itu, diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahunnya, agar supaya IBRD dapat menentukan program dan proyek mana, dari negara mana yang perlu diprioritaskan.

Maka sejak itu peraturan hukum di bidang ekonominya tidak lagi terbatas pada peraturan hukum administratif dan perizinan belaka, akan tetapi sudah menyangkut seluruh bidang hukum, baik hukum perdata internasional, hukum tata negara, hukum perdagangan dan lain sebagainya. Sejak itu *Droit Economique* telah meluas menjadi *Droit de l'Economie* (atau Hukum Ekonomi dalam arti luas).

Dari perjalanan sejarah negara-negara Eropa ini dapat diperhatikan:

- a. Bahwa hukum itu sesungguhnya dapat dan memang sudah digunakan sebagai sarana pekayasaan sosial-ekonomi. Dan hal ini bukan hanya dengan membatasi asas kebebasan berkontrak saja (*Droit Economique*), tetapi bahkan dengan memperbaharui asas-asas hukum itu sedemikian rupa, sehingga menunjang rencana pembangunan sosial ekonomi jangka panjang (*Droit de l'Economie*);

- b. Bahwa sesungguhnya ekonomi yang berdasarkan "pasar bebas" itu (kalaupun pernah ada) sudah sejak tahun 1930-an tidak ada lagi; tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat sejak politik New Dealnya almarhum mantan Presiden Roosevelt.
- c. Bahwa kini yang dimaksudkan dengan Hukum Ekonomi atau Economic Law itu, bukanlah sekedar peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara saja yang mengatur bidang perekonomian, seperti yang diatur di dalam berbagai Keputusan Presiden dan Surat-Surat keputusan Menteri Ekuin, Ketua BKPM, Bapepam atau Gubernur Bank Sentral (Droit Economique).

Hukum Ekonomi ini bertujuan menunjang tidak hanya pembangunan ekonomi nasional jangka panjang secara makro, tetapi juga sekaligus memelihara keseimbangan yang adil antara berbagai pelaku ekonomi Indonesia, khususnya antara perusahaan yang besar dan kecil, sambil memberikan berbagai perlindungan atau kemudahan fasilitas kepada pihak-pihak yang dari waktu ke waktu membutuhkannya, sesuai dengan kebijaksanaan dan politik sosial-ekonomi – politik yang paling cocok untuk tahap pembangunan nasional yang bersangkutan (Droit de l'Economie).

## **2. Keadaan Hukum Ekonomi Indonesia**

Banyak hal yang menarik dari aspek hukum ekonomi di Indonesia yang memungkinkan untuk pemulihan dalam berbagai bidang. Adapun peraturan-peraturan dan lembaga ekonomiyang berlaku sekarang ini, tampaknya masih lebih banyak memberi angin segar kepada para pengusaha yang kuat dan besar modalnya, sehingga berakibat pada lemahnya perusahaan perekonomian ditingkat menengah kebawah. Menyikapi hal ini meskinnya semua pihak dari komponen bangsa atau aparat pemerintah kita untuk menghadapi pengaruh dan persaingan internasional yang begitu kuat, yang mau tidak mau harus kita hadapi juga<sup>132</sup>.

Hal ini misalnya dimulai dengan diadakannya perjanjian bilateral Kerjasama Ekonomi. Dan perjanjian-perjanjian Jaminan Penanaman Modal Asing

---

<sup>132</sup> Lihat Keadaan Hukum Ekonomi Indonesia, dalam <http://godlif-goodlife.blogspot.com/2012/03/keadaan-hukum-ekonomi-di-indonesia.html>, akses pada 1 September 2013

(Investment Guaranty Agreements) dengan sejumlah negara untuk menunjang UU Penanaman Modal Asing mulai UU Nomor 1 tahun 1967 sampai UU yang terbaru, keputusan menteri penggerak dana investasi/ ketua badan koordinasi penanaman modal nomor 38/SK/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA. Mulai saat ini secara susul-menyusul dan dalam waktu yang sangat singkat diadakan berbagai pembaharuan, seperti diadakannya PT. Askindo, kebijaksanaan perkreditan, lahirnya BKPM setelah melalui kepanitiaan P.M.A dan P.M.D.N, dibukanya pasar modal dan bursa saham, kebijaksanaan deregulasi dalam tahun 1980-an sampai kepada peningkatan peranan Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Swastanisasi Bursa Efek Jakarta, berdasarakan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990.

Perkembangan ini yang di Eropa sejak revolusi industri telah memakan waktu sekitar 100 tahun, dilalui oleh Indonesia dalam waktu kurang dari 25 tahun, sehingga tidaklah mengherankan, bahwa perangkat-perangkat hukum dan masyarakat Indonesia belum siap menghadapi keadaan yang bahkan terus menerus mengalami desakan dari masyarakat ekonomi dunia ini. Oleh sebab itu setelah pertumbuhan ekonomiyang sangat pesat, kini tampak masyarakat dilanda keresahan karena dikagetkan oleh berbagai peristiwa ekonomi, seperti lesunya bursa saham, semakin meningkatnya tingkat inflasi yang tyerutama sangat mencekam kehidupan rakyat jelata karena harga kebutuhan sehari-hari melonjak dengan sangat drastis, adanya isu devaluasi Rupiah, meninglatnya harga BBM, dan terjadinya kehebohan yang menyangkut sejumlah bank yang sebelumnya diperkirakan cukup kuat dan bonafide, reorganisasi sejumlah perusahaan yang di anggap perjanjian usaha konglomerat dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perampokan-perampokan yang sangat administratif yang merugikan miliaran bagi perbangkan nasional. Kasus bobolnya bank BNI, BRI dan korupsi yang berkepanjangan menambah terpuruknya perekonomian bangsa ini.

### **3. Hukum Sebagai Pemerataan Sosial Dan Sarana Demokrasi Ekonomi**

Dalam keadaan seperti terbukti bahwa justru pengusaha dan ahli-ahli ekonomi sendirilah yang pertama kali berteriak-teriak akan perlunya hukum,

setelah bertahun-tahun hukum itu di anggap remeh dan seakan-akan bahkan ”menghambat” pembangunan ekonomi. Dalam hal demikian, Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Padahal ketika para Sarjana Hukum dalam tahun 1970-an sudah mengemukakan, bahwa hukum kita perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan baru, masyarakat pada umumnya menganggap sepi himbauan-himbauan ini, karena hukum toh hanya dianggap sebagai penghambat kemajuan. Bagaimanapun juga, kini seluruh masyarakat bangun dari tidurnya dan mulai menyadari peranan hukum sebagai sarana pemerataan dan keadilan sosial.

Dan sesungguhnya itulah pula dimaksudkan oleh UUD 1945 yang telah menentukan asas persamaan di depan hukum (pasal 27 ayat 1), dan asa hak setiap orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) untuk mengimbangi asas kekeluargaan dalam perekonomian serta bangun usaha koperasi dan semangat kesetiakawanan ekonomi sebagai bentuk-bentuk usaha yang paling ideal dalam negara Republik Indonesia.

Dengan asas bahwa segala cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (pasal 33 ayat 3) kiranya jelas bahwa UUD 1945 tidak menganut paham demokrasi ekonomi berdasarkan pasar bebas. Tetapi juga tidak sepenuhnya menganut paham perekonomian sosialis, karena bagaimana pun UUD 1945 mensyaratkan campur tangan dan pengaturan pemerintah kedalam kehidupan perekonomian masyarakat hanya dalam hal cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan itupun karena tujuan negara adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pada itu hak asasi manusia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tetap dijunjung tinggi, sehingga ciri-ciri demokrasi ekonomi Indonesia, kiranya tidak perlu lagi dicari acuan pada teori-teori asing. Cukuplah sudah filsafat UUD 1945 yang begitu bijaksana dan seakan-akan melihat jauh kedepan dalam kebutuhan ekonomi abad ke-21 kita pegang teguh dalam menentukan kebijaksanaan dan peraturan hukum di segala bidang ekonomi.

Demikianlah beberapa fikiran mengenai aspek hukum yang menyangkut demokrasi ekonomi Indonesia, Kiranya tersimpul pula, bahwa seyogianya Hukum Ekonomi ita jangan hanya terbatas pada Droit Economique, akan tetapi, bahwa masih perlu diadakan peraturan-peraturan hukum ekonomi yang lebih mendasar dan melandasi sistem ekonomi Indonesia (Droit de l'Economie), sebelum perekonomian Indonesia menjadi lebih kompleks da transnasional.

Karena deregulasi peraturan-praturan Droit Economique tanpa adanya peraturan yang melandasi kegiatan ekonomi secara umum (Droit de l'Economie) cenderung menghasilkan anarkhi bukan demokrasi. Hal ini tentu saja sama sekali tidak kita harapkan, sehingga kini sudah benar-benar sudah tiba waktunya untuk lebih banyak memberi perhatian pada penentuan peraturan Hukum Ekonomi dalam arti luas (Droit de l'Economie) seperti antara lain mengenai p[erbuatan melawan hukum di bidang bisnis, dan Perlindungan terhadap Perusahaan Kecil, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, dan menumbuhkan perekonomian yang adil, seimbang dan selaras.

Dalam konteks demikian, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih<sup>133</sup>.

## **BAB VI**

### **KENDALA MEWUJUDKAN DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA**

---

<sup>133</sup> Lihat Fahli Riza dalam, <http://m-fahli.blogspot.com/2013/03/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html>, akses pada 1 September 2013.

## **A. Islam Fundamental dan Islam Kontemporer**

### **1. Islam Fundamental**

Persoalan mendasar dalam konteks membangun negara pluralis seperti Indonesia dalam bingkai demokrasi antara lain adalah eksistensi agama Islam yang kerap menimbulkan konflik karena identitas yang berbeda-beda, seperti Islam fundamentalis dan Islam kontemporer atau Islam liberalis. Islam fundamental adalah Islam yang memahami al-Qur'an dari sisi normatif. Meskipun pendapat ini tidak sepenuhnya benar, namun setidaknya cukup bisa dijadikan argumentasi dalam membedakan antar Islam fundamental dan Islam kontemporer. Dalam konteks demikian, demokrasi yang bermula dari negara Athena dengan otoritas pemerintahan langsung jelas mudah diterima karena sedikit penduduknya, yang tentunya hal ini sangat berbeda dengan negara Indonesia<sup>134</sup>.

Banyak pakar ilmuwan yang terlibat dalam kajian semacam ini, yang bermuara juga pada penentuan esensi modern dan fundamental, yang mempunyai esensi sama dengan pernyataan ini. Contoh sederhana bisa dilihat dari adanya ajaran yang di bawa oleh ajaran Ahmadiyah yang diserang oleh pasukan FPI (Front Pembela Islam) di Parung Bogor pada tahun 2005 silam. Selain itu kecenderungan mengklaim sebagai kelompok yang paling benar adalah identitas yang melekat pada model Islam tersebut, sehingga menuding salah dan mengkafirkan pada kelompok lainnya adalah hla yang dianggap wajar dan lumrah. Sedangkan mengkalim tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban dan bercucuran darah dianggap sebagai kebenaran dengan dalih justifikasi melakukan jihan akbar dalam Islam. Oleh karenanya, bagi fundamentalis agama, agama adalah jalan hidup yang harus dijalankan dengan total. Seorang Fundamentalis juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berpikiran tertutup, melainkan mereka lebih bisa dikatakan mempertimbangkan segala pengetahuan melalui kitab

---

<sup>134</sup> Mahamud Muhamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman, (Surabaya, ELSAD: 2006), hal. 230

suci, pengetahuan ini bisa diterima atau tidak, lewat hal tersebutlah mereka memaknakan kehidupan mereka serta menggunakan kitab suci sebagai tuntunan.

Dalam perpektif pencarian makna dan keimanan, bagi fundamentalis agama yang terpenting adalah Iman dahulu, setelah itu manusia dapat menemukan makna hidupnya. Menurut mereka, keimanan adalah makna yang paling utama akan keberadaan manusia sehingga seluruh peristiwa harus diartikan kembali kejadiannya lewat iman. Dalam struktur keimanan inilah, fundamentalis agama mencoba melihat dunia yang berpedoman pada kitab suci yang lalu disesuaikan antara keadaan dunianya dengan gambaran kitab suci tentang dunia yang seharusnya. Jika tidak ada koherensi di antara keduanya, maka keadaan dunialah yang harus disesuaikan dengan apa yang diceritakan dalam kitab mereka. Dalam sumber kitab tersebut, sebenarnya kebutuhan akan makna hidup yang dicari fundamentalis agama bisa terjawab<sup>135</sup>.

## 2. Islam Kontemporer

Islam kontemporer di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang pergumulan pemikiran Islam yang menggoyang dunia. Fazlur Rahman yang wafat pada tahun 1988 adalah seorang pemikir reformis terkemuka dalam Islam kontemporer yang tetap mengakarkan keyakinan sebagai seorang esensialis, sementara Arkoun mewakili gerakan radikal terhadap epistemologi tradisional. Bersama Nasr Hamid Abu Zaid, seorang pemikir Mesir yang dibuang dari negerinya, Arkoun adalah pemikir Muslim menggabungkan kritisme dengan pandangan hermeneutik kontemporer. Pemikirannya bisa dibilang paling radikal dalam Islam kontemporer. Bersama Abu Zaid, dia memperlihatkan wawasan yang amat tajam tentang waacana kontemporer tentang bahasa, semiotika, dan hermeneutika. Rahman maupun Arkoun telah memberi kontribusi besar pada metodologi interpretasi dan hermeneutika Al-Qur'an, meski karya Rahman tidak setajam dalam mengolah subyek tersebut dan ada kesan mengulang-ulang dalam tulisan Arkoun pada beberapa tahun terakhir. Ragam model pemikiran sangat terasa

---

<sup>135</sup> Lihat Idamsyah "Fundamentalisme Agama" dalam <http://idhamputra.wordpress.com/2009/08/01/fundamentalisme-agama-2/>, akses pada 1 September 2009

pengaruhnya terhadap pemikiran Islam yang berkembang di dunia termasuk di Indonesia yang memang notabene mayoritas beragama Islam.

Dalam konteks perkembangan kontemporer selanjutnya, di Indonesia telah menerima misalnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai yang diyakini dan harus dijunjung tinggi sebagai instrumen dalam membangun citra manusia yang bermartabat dan saling menghargai, meskipun hal ini tentunya masih menimbulkan pemikiran yang berseberangan dari sebagian pemikir muslim di Indonesia<sup>136</sup>.

### 3. Pijakan Pemikiran Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir yang perhatiannya sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan umat Islam. Salah seorang muridnya, Syafe'i Ma'arif, mengatakan bahwa di antara pemikir kontemporer, barangkali almarhum Fazlur Rahman dapat dipandang sebagai salah seorang yang paling serius memikirkan persoalan Islam dan umatnya. Pandangan ini tampaknya tidak berlebihan jika memperhatikan kiprahnya yang dinamis dalam menggulirkan ide-ide pembaharuannya demi membangkitkan dan mengembangkan intelektualitas Islam<sup>137</sup>.

Hal yang membanggakan dari pemikiran pada Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Pakistan lulusan universitas di Oxford dan Punjab, muncul ketika ada kebijakan institut yang berperan besar dalam pengusiran Rahman. Rahman memperoleh pelajaran di Inggris dan Kanada sebelum menjabat direktur Institut of Islamic Research di Pakistan. Ketika berada di posisi terisolir, dia diusir akibat pandangan-pandangannya tentang al-Qur'an. Dia meninggal di Amerika Serikat pada 1988 ketika menjabat sebagai profesor dalam Study Islam di Universitas Chicago. Rahman wakil para pemikir Muslim yang memusatkan perhatiannya pada kontekstualitas dan sifat-sifat pragmatik al-Qur'an. Pandangannya tentang al-Qur'an dan konsep pewahyuan ada dalam salah satu bab bukunya *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, (1958) dan *Islam* (1966), sementara berbagai

<sup>136</sup> Syafiq Hasyim, *Islam Multikulturalisme*, (ICIP, Jakarta: 2008), hal. 228-229

<sup>137</sup> Lihat "Bolg Tanpa Nama" dalam <http://adiebreezha.blogspot.com/2010/12/sejarah-pemikiran-fazlur-rahman.html>, akses pada 1 September 2013

ide tentang hermeneutik dan penafsiran digelutinya dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982a) serta dalam sebuah artikel berjudul "Interpreting the Qur'an" (1986b).

Rahman seorang beriman yang kukuh dan menganggap al-Quran sebagai "suatu gudang unik yang berisi jawaban tentang hampir semua hal" (1982a, hlm. 5), dan pervaya bahwa dengan kembali kepada al-Qur'an, "lewat agama manusia modern akan diselamatkan. Dia menegaskan bahwa pewahyuan menuntut kepatuhan dibanding soal informasi belaka, dia percaya bahwa al-Quran merupakan respon Tuhan, lewat pikiran nabi, pada situasi sosial dan moral lingkungan Arab, khususnya masalah-masalah yang ketika itu dialami masyarakat pedagang Makkah. Dia percaya bahwa al-Qur'an benar-benar turun dari suatu tempat diluar dunia ini "keberlainan" ontologis al-Qur'an ini berlandaskan fakta bahwa kitab itu "diwahyukan secara verbal (asli dengan huruf miring) dan bukan hanya dalam makna dan gagasan-gagasannya. Bagi Rahman, pesan Tuhan ini turun melalui kesadarn Nabi dari sesuatu yang sebenarnya adalah Tuhan" (1988, h. 24). Ini berarti bahwa al-Qur'an adalh juga bagian dari ucapan Muhammad. Di wilayah inilah Rahman menelan berbagai kemarahan besar dari ulama-ulama Muslim tradisional.

Rahman disini menunjuk pada kejadian sebelum dan setelah mihnah, istilah Muslim untuk Inkuisisi yang memunculkan penekanan kaum tradisional tentang eksternalitas al-Qur'an (1966, h. 31). Dia berpendapat bahwa meski al-Qur'an "sendirinya menegaskan aspek keberlainannya.....serta obyektivitas dari karakter verbal pewahyuan, (ia juga) secara tegas menolak eksternalitasnya vis-a-vis Nabi". Rahman adalah seorang pemikir reformis Muslim yang pertama mengaitkan masalah asal-muasal al-Qur'an dengan konteks dan impretasinya. Hubungan ini amat krusial dalam masalah pemaknaan dan menjadi perhatian serius hermeneutika kontemporer. Dan sayangnya, dia melewatkan begitu saja problem krusial hubungan asal-muasal teks dan penafsirannya. Menurut standar muslim kontemporer pandangannya cukup radikal. Namun, titik berat yang diambilnya terdapat pada metode-metode interpretasi, bukan pada implikasi pandangan terhadap watak pewahyuan bagi interpretasi dan pemaknaan.

Ada dua konsep utama pendekatan Rahman terhadap interpretasi al-Qur'an: memahami al-Quran dalam "konteksnya yang tepat, yaitu, nabi dan latar belakang perjuangan itu, serta memastikan bahwa kesatuan dasar al-Qur'an mengakir melalui semua usaha interpretasi. Rahman menyayangkan adanya "kegagalan umum memahami kesatuan dasar al-Quran.

Dari paparan tentang teologi liberal dalam konteks pemikiran kontemporer yang digagas Rahman tersebut, dapat dilihat bahwa perhatian utamanya terletak pada perwujudan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Hanya saja, dalam karya-karyanya ia belum melaksanakan sepenuhnya perumusan etika al-Qur'an ke dalam bentuk penjabaran kongkrit. Ia belum melahirkan teori praktis yang dapat menjabarkan etika tersebut dalam satu kerangka kerja yang bersifat operasional. Selain itu, studi kritisnya terlalu menekankan pada aspek internal (disiplin ilmu Islam) sehingga menimbulkan kesan seakan-akan problema yang dihadapi umat Islam terbatas pada kelemahan konsep Islam tentang kemasyarakatan semata. Padahal dalam realitasnya, kondisi umat Islam sepanjang sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal. Pengabaian terhadap salah satu faktor tersebut tentunya akan mengurangi holistisitas kajian dan solusi yang akan ditawarkan<sup>138</sup>.

Dalam gagasan Rahman, al-Qur'an harus dipahami secara utuh, padu, dan sistematis. Melalui pemahaman semacam itu, konsep-konsep yang diangkat al-Qur'an dapat menjadi rujukan dan landasan moral yang kukuh bagi sikap dan perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat secara keseluruhan. Terlepas dari kekurangan yang ada, jasa dan pemikiran Rahman tidak selayaknya diabaikan begitu saja. Karena itu, tawaran-tawaran Fazlur Rahman sebagai tokoh neo-modernisme masih sangat relevan untuk diperdebatkan dan didiskusikan secara lebih serius, ditelaah dan dikembangkan secara kritis sampai saat ini.

## **B. Negara Islam, Masyarakat Islam dan Hukum Positif**

---

<sup>138</sup> Lihat "Bolg Tanpa Nama" dalam <http://adiebreezha.blogspot.com/2010/12/sejarah-pemikiran-fazlur-rahman.html>, akses pada 1 September 2013

Dalam studi keislaman, relevansinya dengan pembahasan tentang hubungan antara negara Islam, masyarakat Islam dan hukum positif, merupakan kajian yang sangat menarik dalam dekade akhir ini. Hal karena didasari suatu pemikiran bahwa negara selalu membutuhkan legitimasi massa dan massa biasanya dipengaruhi suatu keyakinan tertentu atau dari suatu agama tertentu. Dalam konteks Indonesia, relasi agama dan negara sungguh merupakan kajian yang paling unik diantara belahan negara dunia manapun<sup>139</sup>.

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Karenanya, para pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap jika tidak menyertakan Indonesia dalam proyek kajiannya. Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan karenanya laik, sebagai objek kajian Islam di tingkat internasional. Selain Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan (keislaman). Justru, yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, sejumlah nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu bisa menjadi "titik temu" (*kalimat saw &*).

Didalam suatu tatanan negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasar Pancasila ini, masyarakat Muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (*syariah*) dan sebagian yang lain harus tunduk kepada "hukum negara" yang diadopsi dari Barat. Tentu saja secara simplistik dapat diasumsikan bahwa sepanjang sejarahnya, perjuangan menegakkan hukum Islam diwilayah negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan (*tension*) dan *begaining of power* yang cukup melelahkan, baik dengan eksponen bangsa yang lain maupun dengan kekuasaan negara, sebagai pola artikulasi relasi keduanya. Dialektika hukum Islam dengan kekuasaan politik negara Pancasila pun tak pelak lagi terjadi terus-menerus. Pada wilayah inilah politik hukum suatu negara

---

<sup>139</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (LIKIS, Yogyakarta: 2001), hal. 1-2

memegang peranan penting bahkan kadang menghegemoni dalam menentukan pelaksanaan hukum Islam.

Pada sisi lain, penting dilihat bahwa negara hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis. Aliran ini menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara). Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa keadilan dalam hati nurani manusia sering kali tidak mempunyai tempat dalam sistem sosiologi ini.

Keberadaan hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan demikian, tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas kekuasaan (*no value free, no interest free, no power free*). Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak perbuatannya (negara). Bahkan, secara generik arti hukum sendiri merupakan akumulasi dan formulasi dari nilai-nilai tersebut.

Mengikuti logika ini, hukum, apapun bentuk dan labelnya, memang bukan sekedar kumpulan teks-teks (pernyataan-pernyataan) semata, melainkan mempunyai tujuan, jangkauan, kehendak-kehendak sosial tertentu dan juga logika dan latar belakan di balik teks (*beyond the teks*). Hukum tidaknetral dan tidak juga objektif. Hukum diciptakan dan dibuat untuk memihak dan membela, bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Disini, hukum seolah-olah tunduk pada kekuatan politik, sesuatu yang seharusnya hukum berada diatas segalanya (*supreme*).

Ini adalah salah satu sisi dari peran hukum sebagai *a tool of social engineering*. Jika dilihat secara jernih dan menyeluruh, hukum itu sesungguhnya ibarat pisau bermata dua. Disatu pihak, hukum bisa menjadi hukum yang menindas (*repressive laws*), tetapi dilain pihak hukumpun bisa membantu kearah perubahan (*facilitatif laws*), atau sebagai sarana bagi perubahan sosial (*agent of social change*).

Menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik (negara) dimana hukum itu diciptakan, atau dengan kata lain dari konteks politik hukumnya. Moh. Mahfud MD dalam disertasinya, *Perkembangan Politik Hukum: Study tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, menyatakan bahwa karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya; artinya, konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan.

Konsep *law as a tool of social engineering* diramu oleh Roscoe Pound. Konsep ini didasarkan pada keadaan masyarakat Amerika yang senjang. Pound ingin memperbaiki kesenjangan ini dengan mendayagunakan hukum. Jadi, di samping berakar pada liberalisme, konsep ini juga terlalu memistifikasikan hukum. Konsep ini mengarah pada terjadinya perbaikan sosial bukan pada perubahan sosial, sama dengan pola *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah) dalam strategi pencapaian kemakmuran ekonomi. Dalam konteks seperti itu, kendati secara tekstual diperoleh kesimpulan tidak ada keharusan pemberlakuan aturan hukum Islam melalui keputusan politik atau legalitas penguasa, baik berupa undang-undang (*tagnin*) atau instrumen peraturan perundang-undangan lainnya, namun dalam batas-batas tertentu hukum bisa dikatakan produk politik juga.

Bahkan, legitimasi ini bisa menjadi suatu keharusan, karena dasarnya manfaat bagi kepastian dan kekuatan hukum secara legal-positif. Penegasan ini digambarkan Ibnu Taimiyah dalam pernyataannya: "Sebagian dari ajaran al-Kitab adalah penegakan keadilan dengan menggunakan besi (kekuatan). Oleh karena itu, penegasan ajaran agama bisa dilakukan dengan mushaf dan pedang". Dalam *statement* tersebut, Ibnu Taimiyah agaknya ingin menekankan bahwa kekuasaan politik yang di simbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang esensial dan mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu sendiri bukan agama; Islam bukan suatu ekstensi dari agama.

Dalam kancah keilmuan, hubungan agama dan negara, Islam dan politik, atau hukum Islam dan kekuasaan politik (negara) memang selalu menjadi wacana yang menarik, baik oleh kalangan Muslim sendiri maupun para islamolog.

Wacana tersebut sesungguhnya muncul berpangkal dari historisitas permulaan Islam itu sendiri, terutama pasca kepemimpinan Rosulullah SAW.

Berawal dari pertikaian politik lalu muncul *firgah-firgah* dalam Islam, yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam. Bahkan pada perkembangannya, ternyata tidak sekedar perbedaan Islam semata yang mengemuka, perbedaan dalam bidang hukum dan tafsir pun tidak kalah tumbuh subur. Fanatisme golongan dalam politik pun menjadi tak terelakkan. Golongan yang dominan dan dekat dengan penguasapolitik akhirnya yang memperoleh kuasa.

Adalah hal yang menarik dalam Islam, meskipun agama, merupakan unsur dominan di dalam masyarakat, tetapi dasar negara dan pandangan hidupnya tidak didasarkan pada agama (Islam). Menjadikan agama sebagai dasar negara untuk membentuk *nationstate* yang mampu memayungi pluralitas selalu tidak berhasil. Pancasila tampaknya memang solusi terbaik atas persoalan ini. Selain mampu memberikan kesamaan persepsi dan memupuk integrasi atas pluralitas bangsa, Pancasila juga akhirnya diterima sebagai satu-satunya idiologi negara. Dengan demikian, dalam ranah peningkatan pemahaman hubungan antara negara Islam dengan hukum positif, diperlakukan penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; penusunan kerangka sistem hukum nasional serta penginvestarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaruan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparatur hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana hukum<sup>140</sup>.

Selain itu pemahaman tentang pluralitas juga sangat diperlukan, karena pluralitas itu pula, penerapan dan pemberlakuan hukum Islam secara "murni" dalam pentas sosial politik Indonesia kontemporer, khususna era Orde Baru, selalu mengundang polemik. Polemik itu tak sekedar berkutat pada perkara teknis yuridis belaka, melainkan telah menyentuh pada arus politik yang peka. Demi menjaga komitmen atas pluralitas agama, hukum Islam "direduksi" wilayah pemberlakuannya sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain

---

<sup>140</sup> Lihat, Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (LIKIS, Yogyakarta: 2001).

merasa tidak terancam. posisi hukum Islam disejajarkan dengan hukum Barat dan hukum adat, sebagai subsistem dan sumber inspirasi bagi pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, study mendalam dan sistematis-metodologik mengenai politik hukum Islam di Indonesia meenjadi penting dilakukan, bukan saja dari sudut ilmiah-akademis, tetapi juga dari sudut praktis dalam kerangka pengembangan hukum Islam di Indonesia. Tentu saja terdapat sejumlah kesulitan untuk mengkaji hukum Islam di Indonesia, selain karena telah mengkristal dan menjadi bagian arkeologi dari sejarah hukum (*legal history*) Indonesia, juga ruang lingkup hukum Islam itu sendiri sangat luas. Dalam study ini akan lebih banyak difokuskan pada KI-I sebagai sebuah kasus bagi studi ini (*case study*), meskipun kasus-kasus yang lain tidak diabaikan begitu saja.

Indonesia di bawah Orde Baru telah muncul sebagai satu rezim politik yang memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dirinya dengan rezim-rezim politik sebelumnya. Menurut Mohammad AS. Hikam, ciri khas yang menonjol adalah munculnya negara (*the state*) sebagai aktor dominan dalam menentukan pengelolaan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kecenderungan yang terjadi selama lebih dari tiga dasa warsaadalah semakin lemah dan tergantungnya masyarakat terhadap negara. Hal itu menurutnya, dilakukan bukan saja lewat jaringan-jaringan patron-klien, korporatisasi negara, dan institusialisasi sosial-politik tetapi juga lewat hegemoni ideologi. Oleh sebab itu, Islam mengangap konfigurasi politik Orde Baru lebih dari Negara Otoriter Birokratis (*Bureaucratic Authoritarian State*) didalam masyarakat, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia bukan saja membentuk birokrasi yang otoriter dan korup, tapi juga telah mempengaruhi alam pikiran masyarakat dan membentuk struktur berpikir yang "otoriter" dan "korup" tersebut.

Memberi predikat konfigurasi politik yang di mainkan Orde Baru, Arif Budiman menyebutkan dengan Negara Otoriter Birokratis. Moh. Mahfud MD dalam desertasinya mengkategorikan sebagai negara Non-Demokratis. Konfigurasi politik rezim Orde Baru, menurut Mahfud, mengandung ciri Otoriter dan Demokratis sekaligus. Akan tetapi, ciri otoriternya tampak lebih menonjol.

Berbeda apabila dilihat dari sejarah kelahirannya pada tahun 1966, Orde Baru lebih sejalan dengan tekadnya untuk membangun tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. bangunan masyarakat dan negara (*society and state*) yang akan dibangun tidaklain adalah masyarakat dan negara Pancasila. Diketahui bahwa di dalam Pancasila dan UUD 1945 terkandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang luhur bagi penyelenggaraan negara. Diantaranya adalah prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dan negara Pancasila yang diidealkan Orde Baru tentu saja suatu masyarakat da negara yang anti-otoritarianisme dan totaliterisme dalam segala bentuknya.

Secara sosiologis, diakui bahwa realitas politik Orde Baru mempengaruhi bentuk-bentuk pemahaman keagamaan di Indonesia, telebih lagi bagi agama Islam. Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang di bidani oleh Depratemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI jelas merupakan wujud pemahaman keagamaan yangt dikehendaki politik hukum Orde Baru. Hukum Islam macam apa yang dibutuhkan pembangunan proyek utama Orde Baru merupakan titik tolak pengembangan pemikiran keislaman dan pembentukan hukum Islam di Indonesia idiologi Orde Baru di antaranya menuntut perubahan sosial keagamaan, dan modsernisasi umat Islam. Ini berarti suatu tuntutan untuk mengubah nilai-nilai keagamaan "tradisional" menjadi nilai-nilai keagamaan yang "modern", mengubah mentalitas tradisional menjadi mentalitas modern. Termasuk bagian program ini adalah melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional sebagai titik tolak politik hukum Orde Baru.

### **1. Relasi Agama dan Negara**

Perdebatan seputar relasi agama dan negara di Indonesia telah begitu banyak menguras energi bangsa ini, sejak masa-masa persiapan kemerdekaan hingga setengah abad lebih setelah merdeka. Namun, dalam masa yang panjang itu pula belum ditemukan sebuah *platform* bersama meskipun pada masa pemerintahan Orde Baru perdebatan ini "seolah-olah" dianggap selesai. Untuk melihat

bagaimana posisi hukum Islam dalam perjalanan sejarah ke-Indonesia-an, penulis merasa perlu untuk *me-review* berbagai teori mengenai relasi agama dan negara yang mewarnai kehidupan umat Islam Terminologi agama dan negara yang di maksud di sini adalah agama dan negara dalam wujud sekarang yang sudah melembaga.

Agama dalam pengertian asalnya adalah suatu sistem nilai/ajaran atau kesadaran moral-spiritual yang diyakini benar oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup untuk Islam, ajaran tersebut bersumber pada wahyu Allah SWT, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, agama bukan saja sebagai sistem nilai/ajaran dan kesadaran moral-spiritual sebagaimana asalnya, akan tetapi telah berubah menjadi lembaga atau badan organisasi. Akibat dari perubahan ini, dalam tataran praksis-empiris acap kali terjadi hubungan yang tidak baik semacam konflik intern-sekte seagama, antar agama-agama, dan atau antar agama dengan negara. Lucunya, konflik ini didasarkan atas nama agama. Karena itu, tidak jarang dalam urusan-urusan tertentu terjadi tawar-menawar (*bargaining*) antara agama dengan negara di mana masing-masing mempunyai *vested interest* secara primordial.

Penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar *checks and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktek-praktek otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara.

Jadi, baik secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma pancasila. Mahfud M.D. menyebut pancasila merupakan suatu konsep prismatic. Prismatic adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang bertentangan

yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religions nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk<sup>141</sup>.

Dalam konteks demikian, para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran.

- a. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*)
- b. Paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*)
- c. Paradigma Skularistik (*Secularistic Paradigm*)

Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan dan keagamaan sekaligus. Sehingga menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik.

Masalah integrasi bangsa pada saat sekarang sedang mendapatkan yang sangat berat. Pertama, pada apa yang dilukiskan pengembangan "aspirasi separatisme". Setidaknya terdapat dua hal yang mungkin bisa dirujuk sebagai dalih dari aspirasi tersebut:

- (1) apa yang disebut dengan ketimpangan antar daerah.
- (2) apa yang sering disebutkan sebagai tidak terwakili aspirasi daerah, sehubungan dengan struktur politik nasional yang bernuansa Jawa, ketimbang bernuansa Indonesia.

Daerah-daerah biasa yang tidak memiliki "arena di tingkat nasional" untuk menyuarkan kepentingan mereka. Dua dalih ini pada dasarnya sebagian saja dari

---

<sup>141</sup> Yasir Arafat, dalam, <http://ressay.wordpress.com/2011/04/02/relasi-negara-dan-agama/>, akses pada 1 September 2013

nasionalitas yang dikembangkan untuk memberi gambaran mengenai reaksi kekecewaan yang mendalam, dan sekaligus mulai berkembang benih-benih ketidakpercayaan yang bermakna, terkoyaknya fondasi integrasi. Tanpa suatu sikap saling percaya dan mempercayai tidak mungkin terjalin hubungan dalam kerangka "integrasi". Tanpa saling percaya, tidak mungkin membangun tata kehidupan bersama, dan tidaklah mungkin berkembang demokrasi.

Kedua, pada apa yang dilukiskan sebagai gejala kebangkrutan negara, baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi bisa dilihat dari posisi hutang luar negeri yang sudah tidak mungkin terselesaikan kecuali bila kita (RI) melakukan "pemboikotan" untuk membayar hutang, dan juga makin menurunnya sumber daya alam yang menunjang realisasi pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Secara politik kita menyaksikan bahwa pemerintah makin tersaing dengan rakyat, dan makin tidak mampu menopang dinamika masyarakat, atau semakin tidak bisa menjadi tempat untuk menemukan perlindungan, kepastian dan keadilan<sup>142</sup>.

Hal yang paling mencolok adalah munculnya kekerasan horisontal, sebagai kekerasan vertikal (kekerasan yang dilakukan oleh negara). Apa yang disebut kerusuhan, telah menjadi bagian dari kehidupan rakyat, yang mencekam dan memakan korban. Beberapa yang bisa disebutkan: kerusuhan di pasar Tanah Abang Jakarta (28 Januari), konflik berbau SARA di Rengas Dengklok (31 Januari), Kerusuhan di Pekalongan (25-26 Maret), kerusuhan akibat dari ketidakpuasan hasil Pemilu di Sampang dan Bangkalan (29 Mei dan Juni), dimana kesemuanya berlangsung tahun 1997. selanjutnya tahun 1998: kerusuhan tersebar sepanjang sejarah Indonesia menjelang lengsernya Soeharto terjadi secara beruntun di Jakarta, Solo, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan (13-14 Mei), peristiwa pembunuhan terhadap para kyai, ustadz, guru ngaji, dan tokoh masyarakat yang dituduh sebagai "dukun santet" terjadi di Banyuwangi (Agustus), kerusuhan berbau SARA di Kebumen dan menjalar ke kota-kota disekitarnya seperti Gombong, Karanganyar, Prembun, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purworejo (7-8 eptember), peristiwa Ketapang (22-23 November).

---

<sup>142</sup> Marzuki Wahid, *Op Cit*, hal. 22-33

Bahkan sampai penulisan tesis ini disusun, kekerasan makin menjadi-jadi, dan sulit intik dicerna dalam akal sehat bernegara. Semua peristiwa terjadi pada tahun 2000 an.

Dua hal tersebut sudah tentu tidak sedang mewakili seluruh kompleksitas yang berkembang, namun sudah cukup memberikan gambaran mengenai situasi genting yang sedang melanda bangsa Indonesia. Dampak dari kejadian-kejadian ini: terancamnya integrasi, karena "tali ikatnya" tidak lagi berfungsi dengan baik. Segi-segi dasar yang dikatakan menjadi "rumah" dari integrasi, nampaknya tidak lagi bisa menampung muatan (persoalan) yang semakin kompleks, selain memberikan sumbangan besar alam melakukan kerusakan-kerusakan di sana-sini. Atas dasar argumentasi demikian, demokrasi Islam di Indonesia belum bisa diterima secara total oleh masyarakat Indonesia mengingat adanya pluralitas yang tumbuh berkembang dengan subur di Indonesia. Hal ini membutuhkan strategi umat Islam dalam melakukan elaborasi dengan berbagai aliran dan keberagamaan di Indonesia. Dengan elaborasi beragam nilai yang tumbuh berkembang di Indonesia akan memunculkan pluralitas hukum sesuai kesadaran yang berkembang di Indonesia.

### **C. Pengaruh Budaya Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia**

#### **1. Spektrum Makna Kebudayaan**

Mangupas kebudayaan pada hakikatnya mengupas tentang manusia dan kehidupannya. Pertanyaan mengenai hakikat kebudayaan sebetulnya sama dengan pertanyaan mengenai hakikat manusia. Bila malam hari hawanya menjadi dingin. Maka keesokan hari kaca-kaca mobil penuh dengan embun; bila manusia muncul dibawah kolong langit, maka tak lama kemudian kelihatan juga gejala-gejala kebudayaan. Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia. Untuk itulah setiapupaya melukiskan atau merumuskan suatu bentuk kebudayaan tertentu patut dibarengi kesadaran penuh bahwa upaya tersebut telah terkurung oleh sejumlah keterbatasan, akibat kompleksitas masalah yang ada.

Memang sulit membicarakan kebudayaan masa di Indonesia, terkadang kita harus memulainya dari mana. Hal demikian sekarang berhadap-hadapan dengan akulturasi budaya yang tidak tertata. Artinya, bangsa ini sesungguhnya tidak boleh

ditekuk-tekek oleh kebudayaan massa yang hedonis karena beberapa ilmuwan di Eropa dan kecepatan kita memperlakukan kekuatan untuk mengintegrasikan bangsa, setidaknya melalui Sukarno, Shahrir, dkk. jelas menunjukkan bahwa bangsa ini mampu<sup>143</sup>.

Ketika penelusuran, kupasan atau formulasi atas kebudayaan di lakukan, maka dapat diduga bahwa hasilnya akan sarat dengan simplifikasi atau pengandaian-pengandaian, yang tentu saja mengabaikan satu atau banyak segi. Pangkal soalnya bukan saja terletak pada kompleksitas kebudayaan itu sendiri atau kurangnya alat analisis kebudayaan, tetapi pertama-tama karena gerak dan daya hidup dari kebudayaan itu sendiri; kebudayaan tidak hanya perkara *kemarin*. Namun juga *hari ini* dan *hari esok*. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah sesuatu yang hidup, yang terus memproses dan tumbuh. Bila kebudayaan hanya berupa "kisah-kisah" masa lalu, maka akan relatif mudah kita memberi gambar yang lebih jelas, tanpa perlu menanggung resiko melakukan berbagi penyederhanaan. Namun, justru masalahnya di sana. Pada satu sisi kita menyadari bahwa kebudayaan hidup dan bergerak, dan di sisi lain kita juga membuhkan gambar-gambar untuk bisa memahami yang berlangsung, sehingga dari padanya bisa diperoleh semacam agar dalam langkah tidak ditemui masalah-masalah yang mengangkat gerak kemajuan<sup>144</sup>.

Pengertian tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang hidup, tentu bukan dalam pengertian mengingkari adanya kebudayaan atau kebudayaan yang telah terkubur. Justru dengan menyadari adanya kebudayaan merupakan sesuatu yang hidup. Maka dalam kebudayaan (mestinya) juga dikenal kelahiran dan kematian. Kebudayaan suatu ketika akan menjemput kematian. Kebudayaan Sriwijaya dan segala kemegahan yang mungkin masih bisa dirasakan sampai ini: kebudayaan Majapahit atau kebudayaan kuno di negeri-negeri seperti Cina, Yunani, dan lain-lain, merupakan sejumlah contoh kebudayaan yang telah terkubur. Meskipun mungkin dewasa ini masih menyaksikan sejumlah produk atau benda-benda peninggalannya, seperti batu-batu prasasti, guci atau tembikar peninggalan kaisar

---

<sup>143</sup> Lihat Hardi Hamzah dalam , <http://cabiklunik.blogspot.com/2012/12/spektrum-kebudayaan-massa.html>, akses pada 1 September 2013

<sup>144</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (LIKIS, Yogyakarta: 2001)

Ming, atau lukisan-lukisan dalam goa-goa, maka keadaanya itu tidak lain dari benda yang telah kehilangan jiwa atau hidup. Yang ada bukan kebudayaan itu sendiri, melainkan jejak dari kebudayaan. Kita beruntung masih banyak jejak kebudayaan tersisa, dari sana pula sedikit banyak kita bisa menyelami, memahami dan mengerti bagaimana kehidupan kebudayaan itu sendiri. Memang tidak semua jejak bisa menjadi potongan gambar, disinilah membutuhkan teknik-teknik khusus, agar tidak terkecoh oleh jejak yang tidak perlu. Suatu ilmu khusus mengenai hal ini patut dipertimbangkan.

Bila kita menyebutkan adanya jejak kebudayaan, dan menyebut suatu kebudayaan yang mati dan yang hidup, maka di manakah letak nilai hidup dari kebudayaan. Seorang manusia dikatakan hidup jika "jiwa" masih bersama jasadnya. Lantas dimana "jiwa" dan kebudayaan? Letak hidup atau jiwa dari kebudayaan sendiri bukan pada benda atau kedahsyatan, daya magis, atau kekuatan lain, tetapi ada ikatannya dengan manusia. Tanpa manusia Sriwijaya, tidak ada kebudayaan Sriwijaya: tanpa manusia Majapahit, tidak ada kebudayaan Majapahit; tanpa manusia Indonesia, tidak mungkin ada kebudayaan Indonesia; kebudayaan ada dan hidup, karena manusia dan kemanusiaan. Pengertian manusia disini tentu saja bukan dalam arti individual, tetapi komunitas manusia. Sepanjang tidak ada komunitas manusia yang menghidupi kebudayaan, maka kebudayaan tersebut akan mati dan hanya meninggalkan puing-puing, prasasti atau ejak sejarah.

Hubungan antara manusia dan kebudayaan inilah yang sesungguhnya memberikan bobot dari suatu peradaban. Manusia dalam keseluruhannya menciptakan karya-karya seni dan manusia dalam keseluruhannya pula yang menikmatinya, manusia tidak melulu merupakan homo *estheticus*, melainkan juga manusia sosial yang secara historis berakar dalam suatu masyarakat tertentu dan dalam zaman tertentu. Sehingga tidak mengherankan bahwa dalam menciptakan barang-barang seni seorang seniman juga mengalami pengaruh lingkungan dan zamannya, lebih terpesona oleh faktor-faktor yang mungkin oleh generasi-generasi sebelumnya kurang diperhatikan. Atau dengan kata lain, manusia melahirkan kebudayaan memacu manusia untuk berkarya dan melakukan aktifitas

yang bermakna suatu dialektika yang menunjang kehidupan. Relasi manusia dengan kebudayaan ini ibarat ikan dan air. Tanpa ikan, air akan terasa kering tanpa makna. Tanpa air ikan tidak bisa hidup.

Hal yang ingin di tekankan di sini bahwa antarakebudayaan dan manusia, sesungguhnya terjadi sesuatu *simbiosis mutualisme*, saling menghidupi. Makna hidup manusia, justru karena ia berkebudayaan. Hal ini pula yang menjadi salah satu pembeda penting antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. Dengan demikian kita hendak mengatakan bahwa antara manusia dan kebudayaan terdapat suatu hubungan yang dialektik. Jika kitamengatakan bahwa tidak ada kebudayaan tanpa manusia, maka begitu juga sebaliknya. Tanpa kebudayaan, manusia akan menjadi benda terasing dan kehilangan makna hidupnya. Seseorang bisa saja "terpisah" oleh kebudayaannya, apakah itu melalui proses yang disengaja atau oleh proses yang memaksa".

Proses keterpisahan manusia dengan kebudayaan yang dibangunnya, dapat pula berlangsung karena proses yang tidak disadari. Kita tahu bahwa hasil karya atau sedimentasi aktifitas manusia, dalam banyak kasus kerap kali mengalami proses pengambilan jarak, karena fungsi-fungsi yang telah berjalan secara mandiri. mesin-mesin hasil teknologi canggih atau birokrasi, merupakan contoh dari karya manusia yang kemudian "membuat" jarak dan bisa "hidup" tanpa kehadiran manusia. Bahkan dsalam lingkup tertentu, manusia dipaksaolehkarya manusia tersebut untuk mengikuti atau beradaptasi dengannya. Apa yang dsialami olehkaum buruh di pabrik, merupakan contoh nyata, bagaimana pabrik-pabrik yang dibangun telah bekerja sedemikian rupa, sehingga buruhlah yang harus menyesuaikan diri. Digunakannya masker, kaca mata, penutup telinga, topi dan lain-lain adalah contoh adaptasi yang dilakukan buruh. Begitu jugadisiplin kerja yang telah tertata waktunya, dimana buruh harus datang tepat waktu, tidak peduli apakah sang buruh sedang sakit kepala atau "datang bulan" (menstruasi).

Ketika manusia terpisah dari kebudayaannya dan kebudayaan mengambil jarak dengan manusia, maka kebudayaanpun segera menjelma menjadi benda mati. Yang akan tampak didepan mata kita hanyalah produk-produk kesenian, ilmu pengetahuan dan tekhnologi kerajinan-kerajinan, birokrasi dan lain-lain.

Hanya oleh hubungan dialektik dengan yang menciptakanlah yang membuat kebudayaan itu terasa hidup. Hal yang serupa juga dialami oleh manusia. Ketika manusia terpisah oleh kebudayaannya, maka ia sangat mudah tersungkur menjadi tantangan.

## **2. Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan Daerah**

Bumi terus mengitari matahari dan waktu terus bergerak. Sejalan dengan itu pula kebudayaan berkembang. Manusia dihadapkan pada masalah-masalah baru, baik karena makin meningkatnya populasi manusia ataupun karena menipisnya sumber alam yang dapat dijadikan bahan konsumsi. Revolusi industri yang berawal di tanah Inggris ratusan tahun yang lalu, merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana manusia terus berusaha merespon dan beradaptasi atas kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Jika manusia hanya mengandalkan naluri binatang, dan hidup dengan cara binatang, sudah lama umat manusia mengalami kepunahan. Penciptaan mesin-mesin produksi, tidak lain untuk bisa mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang makin dirasakan meninggalkan laju produksi bahan makanan.

Sejak itulah berkembang suatu kebudayaan yang baru yang mempunyai ciri yang baru pula. Jika pada mulanya kita memahami kebudayaan beralamat pada suatu koordinat tertentu, maka melalui pacuan revolusi industri tersebut, batas-batas geografi perlahan-lahan dilunturkan. Jadi sebelum itu, sesungguhnya kita juga menyaksikan bagaimana pelaut-pelaut dari Eropa datang ke tanah Nusantara, merambah P. Banda dan membawa bencana yang tragis bagi rakyat Banda. Perkembangan kebudayaan Eropa pada saat itu telah melahirkan nilai-nilai "menguasai", "menaklukkan", "merampas", dan berbagai bentuk kekerasan lain, yang oleh nilai-nilai "ketimuran" sebetulnya lebih banyak dijumpai pada hewan. Akan tetapi justru oleh nilai-nilai itulah bangsa kulit putih datang ke tanah Nusantara. Tidak saja membawa bahan baku yang semestinya dimanfaatkan oleh rakyat Nusantara, tetapi juga meninggalkan nilai-nilai baru pada penduduk Nusantara. Penindasan dan kekerasan.

Kisah-kisah penaklukan sebenarnya bukan hanya dibawa oleh bangsa kulit putih. Dalam sejarah Nusantara sendiri, tradisi penaklukan juga bisa ditemui. Perang antar kerajaan, perang antar suku, perebutan wilayah kekuasaan, dan lain-lain, merupakan bagian dari tragedi bumi Nusantara. Tentu saja disini kita tidak hendak membahas perihal kekejian dan pertumpahan darah yang terjadi, tetapi sekedar memperlihatkan bahwa antar kebudayaan dapat terjadi suatu interaksi. Kendati tidak menyenangkan, kekalahan dan kemenangan merupakan bagian dari kehidupan masa lalu (mungkin juga masa depan) manusia<sup>145</sup>. Mereka yang dikalahkan akan terkubur atau suatu kebudayaan yang dikalahkan oleh kebudayaan yang lain juga akan terkubur mati. Pertarungan untuk menguasai, paralel dengan pertarungan untuk hidup. Kisah Perang Dunia, dalam arti yang vulgar adalah cerita mengenai perebutan sumber-sumber makanan dan perdagangan. Pun cerita dengan penjajahan tidal lain dari cerita tentu perampasan barang konsumsi dari satu bangsa oleh bangsa yang lain. Itu sebabnya, Soekarno dengan sangat jelas mengatakan bahwa penjajahan bukan soal nilai, tetapi soal rejeki.

Persatuan dari segi-segi yang berbeda, merupakan agenda besar yang kelak menentukan masa depan dan perkembangan bangsa. Perbedsaan bukan saja menyangkut idiologi, tetapi juga agama, etnik, bahasa dan lain-lain. Di sinilah kita mendapatkan kenyataan terjadinya dinamika, baik internal maupun eksternal. Secara internal antar kebudayaan daerah melakukan interaksi dan dinamika. Dan secara eksternal, sebagai bangsa kita pun berhadapan dengan kebudayaan negara lain. Hasil dari interaksi itulah yang kemudian melahirkan apa yang kelak kita sebut sebagai kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional dengan demikian bukan merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah, tetapi suatu endapan aktifitas kehidupan manusia Indonesia, sebagai hasil dialektika dari dinamika internal antar kebudayaan daerah dan dinamika eksternal. Dialektika antar kebudayaan daerah telah mendorong

---

<sup>145</sup> Lihat. [http://search.yahoo.com/r/?yl\\_t=A0oG7nlRSEBSszkAeChXNyoA; ylu=X3oDMTEzbnI3MjRqBHNIYwNzcgRwb3MDOQRjb2xvA2FjMgR2dGlkA1ZJUDA0OF8x/SIG=12tdmeojf/EXP=1379973329/\\*\\*http%3a//yunalisra.blogspot.com/2011/06/dialog-agama-dengan-kebudayaan.html](http://search.yahoo.com/r/?yl_t=A0oG7nlRSEBSszkAeChXNyoA; ylu=X3oDMTEzbnI3MjRqBHNIYwNzcgRwb3MDOQRjb2xvA2FjMgR2dGlkA1ZJUDA0OF8x/SIG=12tdmeojf/EXP=1379973329/**http%3a//yunalisra.blogspot.com/2011/06/dialog-agama-dengan-kebudayaan.html), akses pada 1 September 2013

munculnya kebutuhan akan "pengaturan", saling pengertian yang tajam atau suatu toleransi dengan landasan keadilan. Sementara itu kebutuhan untuk beradaptasi atas pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar juga mendorong lahirnya bentuk resistensi. Perjuangan mengusir kolonialisme dari bumi Nusantara, merupakan contoh bagaimana resistensi terjadi dan resistensi diarahkan untuk mempertahankan integritas kewilayahan, yang di hidup dan menghidupi kebudayaan daerah. Dari sanalah terbentuk suatu bentuk kebudayaan yang melintasi batas-batas geografi yang menjadi wilayah dari kebudayaan-kebudayaan daerah, suatu kebudayaan yang sama sekali berbeda: kebudayaan nasional.

Sebagai resultan dari endapan aktivitas kehidupan, maka 'bentuk' atau perwujudan kebudayaan nasional, disadari atau tidak akan mendapatkan pengaruh yang lebih besar, untuk tidak mengatakan dominan, dari kebudayaan daerah tertentu yang memiliki intensitas aktivitas partisipasi dan akses yang lebih tinggi ataupun dari kebudayaan asing yang juga punya akses besar terhadap pertumbuhan kebudayaan nasional. Hal ini merupakan kenyataan kita kemarin dan (juga) hari ini. Ketimpangan intensitas partisipasi dalam pembangunan, selain menonjolkan adanya dominasi satu budaya pada budaya yang lain, juga secara faktual menjadi penghambat kemajuan atau pertumbuhan budaya daerah yang lain<sup>146</sup>.

Di masa depan, pengalaman pahit di bawah Orde Baru, dalam mana salah satu "daerah", memiliki akses partisipasi yang dominan patut dipertimbangkan agar tidak lagi hadir. Suatu penataan ulang di butuhkan. Namun penataan ulang, yang aka memberikan harga pada seluruh daerah secara simetri, membutuhkan banyak perubahan, termasuk perubahan politik. Sangat perlu dipertimbangkan adanya suatu streuktur politik yang bisa mengakomodasikan kepentingan daerah-daerah oleh sebab itu pula, parlemen yang memuat unsur-unsur dari berbagai daerah, menjadi mutlak. Hal ini juga sejalan dengan suatu kenyataan bahwa tanpa partisipasi langsung dari masing-masing daerah, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar berwatak *top down*, tentulah tidak didasarkan pada pemahaman bahwa suatu kebijakan yang *top down*, tidak didasarkan pada pemahaman atas

---

<sup>146</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (LIKIS, Yogyakarta: 2001).

masalah yang ada, atau cenderung asal jadi, ABS (asal bapak senang), atau AIS (asal ibu senang) atau APS (asal pimpinan senang), sehingga ketidaktepatan akan menjadi bagian dari kehadirannya.

Hal ini ingin diperlihatkan di sini bahwa suatu kebudayaan akan segera menjelma menjadi produk atau benda, ketika antara manusia dan kebudayaan itu sendiri telah berjarak. Renggangnya ikatan antarmanusia dan kebudayaan, membuat kebudayaan menjadi benda jarak bagi manusia sendiri, jarak tersebut membuat manusia kehilangan "ikatan spiritual", sehingga dengan inilah kebudayaan itu diperlukan tidak hanya seperti benda biasa. Maka kita bisa segera maklum mengapa barang-barang bermutu tinggi dari pedalaman Irian, Kalimantan atau pada suku-suku yang lain diperdagangkan begitu rupa, tanpa menimbulkan perasaan bersalah atau berdosa. Justru keberhasilan mendapatkan benda-bemnda yang sebelumnya memiliki "jiwa" tersebut telah menjadi semacam *prestise* tersendiri. Di mana *prestise* dalam "kebudayaan nasional" menjadi sarana eksistensial bagi para penghuninya.

Riwayat keterpisahan atau terjadinya jarak antara manusia dengan kebudayaanyang dilahirkannya, berpangkal dari terganggunya ekosistem dan mekanisme kehidupan produksi mereka. Dan kebanyakan kisah tergusurnya suku-suku asli di pedalaman. Seperti juga yang dialami oleh suku-suku di pedalaman Kalimantan atau Irian, diawali dengan masuknya unsur-unsur baru, yang penuh siasat membikin jarak manusia dengan kebudayaan.

Masuknya ekonomi uang yang dibarengi pikkiran rasionalisme, perlahan-lahan membuat warga suku-suku asli tersebut mengalami perpindahan akses kehidupan. Terperangkapnya mereka ke dalam ekonomi uang serta perjumpaan mereka dengan teknologi baru, pada satu sisi memperkenalkan mereka kepada sesuatu yang baru. Namun karena perkenalan ini diikuti oleh pengambilalihan kekayaan bumi yang telah beratus tahun menghidupi mereka, membuat akses warga tersebut berpindah, bukan lagi kedalam hutan, tetapi pada pusat-pusat ekonomi uang dan peradaban modern.

Jika semula mereka mengumpulkan hasil hutan untuk di timbun dirumah sebagai cadangan di musim kemarau, maka kini mereka pergi ke hutan untuk

mengeruk hasil hutan dan membawanya ke kota. Segala pantangan yang semula menjadi alas kaki mereka dalam melangkah, maka kini telah diindahkan sedemikian rupa, sehingga pusaka-pusaka leluhur yang menjadi bagian eksistensi suku tersebut begitu mudah terjual. Dalam hal ini mereka yang telah berjarak dengan kebudayaannya, dapat dikatakan telah mengakses pada suatu kebudayaan baru.” Bila diukur dalam optik kebudayaan baru tersebut, maka tingkat hidup mereka yang telah ”menjual kebudayaan” sesungguhnya tidak beranjak terlalu jauh. Jadi dapat dikatakan bahwa posisi mereka mengambang telah tercerabut dari akar kebudayaannya dan tidak mengakses sepenuhnya pada kebudayaan baru tersebut.

Kejadian yang tidak jauh berbeda sebetulnya dialami oleh kaum petani atau penduduk pedesaan di Jawa selama tiga dasa warsa berselang. Revolusi hijau sendiri hanya salah satu dari tentakel pembangunan yang secara konseptual menawarkan kemajuan dan kesejahteraan. Namun sepanjang perjalanan revolusi hijau tatanan lama mengalami perubahan dan para penduduk menjadi berjarak dengan kebudayaan mereka sendiri, sementara itu akses mereka terhadap kebudayaan baru tidak cukup kuat. Oleh karena itu, banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa kehadiran teknologi pertanian tersebut ternyata banyak mengukuhkan kesenjangan sosial yang ada. ”Akibat lebih yang dirasakan adalah tersingkirnya masyarakat desa karena kehilangan akses mereka terhadap tanah dan kebudayaannya, sehingga mereka terpaksa bertarung untuk sesuap nasi dalam wilayah kebudayaan baru yang tidak dikenal sebelumnya (kota), menjadi pedagang asongan, pembantu rumah tangga, atau menjadi buruh di pabrik dengan upah yang sangat kurang.

Proses tercerabutnya sebagian orang dari kebudayaan yang digunakannya sendiri dan kemudian memaksanya masuk dalam wilayah kebudayaan baru, tentu saja sangat penting untuk mendapat perhatian. Mencari pengalaman suku-suku di pedalaman Kalimantan tampak sekali bahwa proses tercerabutnya sebagian warga suku, berawal dari masuknya unsur-unsur baru dalam kebudayaan. Mekanisme masuknya unsur baru tersebut, yang didukung oleh ”organ-organ pembangunan”, memuat interaksi yang berlangsung cenderung asimetri. Warga suku ataupun warga

desa, pada umumnya ditempatkan sebagai pihak yang "harus" menerima unsur baru tersebut. Model interaksi yang asimetri inilah yang dapat memacu pertumbuhan kebudayaan daerah, tetapi justru menjadi penghalang.

Tentu kita tidak menolak adanya interaksi antar kebudayaan, baik antara kebudayaan daerah, maupun antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional. Persoalannya adalah bagaimana agar interaksi tersebut tidak saling mematikan, tetapi justru saling menghidupi. Artinya, resultan interaksi bukan pertumbuhan pesat satu kebudayaan, yang diikuti oleh "kematian" atau terkooptasinya kebudayaan lain, tetapi suatu kehidupan dinamis, di mana masing-masing pihak bisa saling berkembang dengan wajar. Disinilah pentingnya suatu interaksi simetri yang berpegang kepada dialog.

### **3. Relativitas Kebudayaan: Urgensi Dialog**

Suatu dialog bukanlah pertarungan layaknya petinju di atas ring. Dialog bukan pula suatu bentuk persetujuan di mana masing-masing pihak bertahan, sehingga cenderung apologetik, sehingga tidak bisa melihat hal-hal secara utuh. Namun dialog bukan dalam pengertian penerimaan buta, tetapi suatu interaksi simetri, yang melihat secara tegas perbedaan tetapi juga mempertimbangkan persamaan-persamaan yang konstruktif. Dalam struktur dialog dimungkinkan terjadinya penelusuran kritis. Hal itu bukan diperuntukkan sebagai senjata yang menjatuhkan, namun untuk bahan refleksi bagi perbaikan dan pembangunan yang lebih baik.

Tidak sesuatu di dunia manusia ini yang bersifat mutlak. Sesuatu bisa bermakna, hitam karena ada yang lain. Warna hitam ada, justru karena kita mengenal warna putih, begitu seterusnya. Dalam ilmu Fisika sifat penolakan atas kemutlakan ini muncul berbentuk teori relativitas Einstein. Dalam "gojeknya", Einstein menerangkan pada seorang ibu di pasar, relativitas adalah bahwa lima menit duduk di atas tungku api, akan terasa lebih lama di bandingkan lima menit duduk di pangkuan suami/istri anda. *Gojek* lucu tersebut, sebetulnya ingin

mengatakan, bahwa segala sesuatu bersifat relatif. Oleh karena itulah tolok ukur dibutuhkan<sup>147</sup>.

Maka tidak ada pihak yang punya hak mengklaim diri sebagai sumber kebenaran, dan mengatakan pihak yang lain sebagai salah. Segala sesuatu bersifat relatif, bergantung dari mana kita memandangnya atau kerangka acuan apa yang kita gunakan. Dalam konteks inilah dialog ditempatkan. Struktur dialog akan bisa membentengi sikap-sikap "menaklukkan", "ekspansi", "membunuh", dan segala bentuk pemaksaan lainnya, yang pada dasarnya mengabaikan eksistensi kebenaran pihak lain dan menganggap kebenaran yang dimilikinya adalah sesuatu yang absolut. Adalah keliru bila suku A merasa lebih baik, lebih beradab atau lebih pandai dari suku yang lain. Sebagaimana kita pahami di muka, bahwa pertumbuhan kebudayaan di suatu daerah merupakan jawaban kebodohan mereka pada suatu saat. Justru suatu kebudayaan daerah adalah bentuk kecerdasan komunitas daerah tersebut dalam mengisi dan mempertahankan hidupnya.

Struktur dialog pula yang akan menjauhkan kita dari model "terpimpin". Yakni suatu bentuk pluralisme namun masih membenarkan terjadinya "tekanan" dan bentuk-bentuk relasi yang tidak simetri. Ketidak simetrian yang paling utama adalah antara kebudayaan nasional dengan kebudayaan daerah. Dalih kepentingan nasional, kerap menjadi senjata yang mematahkan daya hidup kebudayaan daerah secara perlahan-lahan terjadi proses integrasi yang menghilangkan identitas mereka. Persoalan eksploitasi hutan di pedalaman Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan lain-lain, melalui program HPH, merupakan contoh yang paling aktual, bagaimana lembaga adat begitu mudah tereliminasi oleh "klaim" kepentingan umum. Padahal proses tersebut merupakan destruksi yang sangat kuat terhadap eksistensi kebudayaan daerah, khususnya suku-suku yang tinggal di hutan. Lima tahun lebih proklamasi kemerdekaan, kiranya cukup memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya mengadopsi struktur dialog untuk menjadi sendi interaksi dan relasi antar manusia, manusia dengan kebudayaan dan antar kebudayaan sendiri.

---

<sup>147</sup> Lihat, <http://yunalisra.blogspot.com/2011/06/dialog-agama-dengan-kebudayaan.html>, akses pada 1 September 2013

Manusia sendiri harus senantiasa membangun dialog kritis dengan kebudayaan yang dibangunnya. Hal ini untuk menghindari pembengkakan jarak oleh kebudayaan itu sendiri. Mesin birokrasi yang koersif, merupakan contoh ancaman dari keterpisahan manusia dengan kebudayaannya. Di mana hal ini tidak saja menimbulkan gejala dehumanisasi, tetapi juga dekulturnisasi.

Dalam hal dialog antar kebudayaan, apa yang disebut sebagai kebudayaan nasional, perlu mendapat perhatian yang serius, sebab tanda-tanda ke arah "terbetuknya jarak" sudah mulai nampak. Dalam hal ini, kebudayaan nasional (baca: pembangunan) sudah selayaknya serendah hati untuk mempertimbangkan apa yang hidup di desa-desa atau di tepi-tepi hutan, yang mungkin dalam optik modernisasi mereka itu tidak bisa dikatakan modern. Hak hidup kebudayaan daerah selayaknya dihormati, karena itulah arena hidup dari manusia Indonesia itu juga.

Dengan demikian suatu bentuk interaksi ekspansif menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Oleh karena hal tersebut lebih banyak mencerabut manusia dari akar budaya dan membiarkannya mengambang dalam kebudayaan baru yang masih asing baginya. Dialog antar kebudayaan daerah dengan begitu juga menjadi sangat penting, sebagai unsur yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan, daya kreasi dan daya hidup manusia. Kita ingin agar setiap manusia bisa nyaman dalam kebudayaan yang dibangunnya, tanpa harus waspada setiap saat atas proses penggusuran. Dialog antara kebudayaan daerah, akan membuat masing-masing kebudayaan daerah memiliki cermin terhadap perkembangannya, sehingga dari sana bukan saja ketidaksamaan yang ditemukan, tetapi juga kesamaan-kesamaan. Ketidaksamaan sendiri merupakan unsur yang memberi ciri, sehingga tidak perlu dimusnahkan. Pertemuan antar kebudayaan daerah seyogyanya senantiasa dimungkinkan. Dan pertemuan yang dibingkai dalam struktur dialog akan mirip dengan pertemuan dua gelombang air yang tidak saling melemahkan.

Sikap dialog tentu saja membutuhkan mediasi dan mediator. Di sinilah kita melihat posisi yang seharusnya diambil oleh apa yang hendak kita sebut sebagai kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional bukanlah sesuatu yang terpisah eksistensinya dari kebudayaan daerah, bukan pula sesuatu yang berhak

mengklaim diri sebagai puncak kemajuan, tetapi secara rendah hati menyediakan diri menjadi mediator atau moderator dalam dialog antar kebudayaan daerah. Bahkan hendaknya kita katakan bahwa seharusnya kebudayaan nasional dimengerti sebagai titik-titik simpul pertemuan antar kebudayaan daerah, kebudayaan nasional adalah kongres kebudayaan daerah. Jika selama ini terkesan kebudayaan nasional adalah sesuatu yang secara terpisah dan punya kehendak sendiri dalam perkembangannya, sehingga kerap kali justru menghalangi proses kemajuan kebudayaan daerah, maka di masa depan hal tersebut sudah saatnya diakhiri. Kebudayaan hendaknya sesuai dengan pola perkembangan masyarakat seiring dengan dinamika perkembangan dan persoalan kemanusiaan.

#### **4. Demokratisasi Kebudayaan dan Kultur Demokrasi**

Kita ingin mengatakan bahwa zaman baru kebudayaan Indonesia telah memasuki zaman di mana struktur dialog digunakan sebagai prinsip relasi dan interaksi antar kebudayaan daerah. Titik pentingnya agar kebudayaan daerah dihormati sebagai bagian dari kehidupan Indonesia dan menjadi pegangan hidup manusia. Hancurnya kebudayaan daerah, (atau kebudayaan desa), pada dasarnya adalah keterpisahan manusia dengan kebudayaannya. Akibat keterasingan manusia dengan kebudayaannya tidak saja membuat mati kebudayaan tersebut, tetapi juga memungkinkan manusia kehilangan hidupnya, terkomodifikasi, dan mudah direndahkan martabatnya.

Untuk menghindari proses penghancuran tersebut, dibutuhkan "kondisi" yang memang tidak menjadikan kebudayaan terpisah memisahkan diri manusia. Kebudayaan benda, kebudayaan mengagung-agungkan benda, sebagai contoh yang patut dihindari sehingga mungkin untuk bisa berkembang. Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali kondisi-kondisi yang anti kemanusiaan, masuk dan membentuk diri, dengan menggunakan jalan politik, masuk dalam struktur kekuasaan, dan pada akhirnya mempengaruhi hidup kebudayaan. Katakan saja, ketika kebudayaan benda, masuk kelapangan pendidikan, sebagai contoh, maka yang terjadi adalah sebuah proses komersialisasi pendidikan. Ketika masuk ke

dunia kesehatan, maka yang terjadi adalah komersialisasi kesehatan. Proses ini berlangsung melalui kebijakan-kebijakan politik.

Dalam prakteknya, kebijakan dikeluarkan bukan dengan cara mendengar apa yang dikehendaki oleh masyarakat, tetapi sebaliknya, justru dengan cara menutup telinga dan cenderung memanipulasi aspirasi masyarakat. Akibatnya, skema yang dibangun bukan menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya individualitas dan sosialitas, malah sebaliknya, bagaimana agar kondisi yang berpihak pada kemanusiaan dan kehidupan bisa berkembang. Dengan model demikian, penghayatan makna demokrasi lebih bisa diharapkan dalam pemahaman dan praktik masyarakat<sup>148</sup>.

Tentu saja setiap usaha pemaksaan perlu dihindari. Tradisi militeristik, yang cenderung memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan yang tidak mendidik, tentu saja haruslah disingkirkan jauh-jauh. Struktur dialog dapat menjadi pilihan. Namun penting pula disadari bahwa struktur dialog merupakan adanya posisi simetri antara pihak-pihak yang berinteraksi. Selama ini posisi simetri memang belum nampak. Sekat-sekat sosial-politik yang tercipta karena klaim kepentingan nasional, stabilitas, dan lain-lain, merupakan sebagian dari faktor-faktor yang belum memungkinkan terciptanya suatu posisi simetri diperlukan ruang bebas atau dekonstruksi atas bangunan pembatas tersebut. Dengan demikian, pengembangan suatu kebudayaan harus sama artinya dengan proses perpindahan, suatu hijrah, yang bermakna pula suatu proses meninggalkan kebudayaan lama yang mengasingkan, kebudayaan yang sesungguhnya bukan produk dari masyarakat Indonesia, melainkan produk penguasa. Transformasi kebudayaan, dihidupkannya kebudayaan baru, yang memungkinkan dihargainya seluruh elemen bangsa, sama artinya dengan dorongan bagi suatu transformasi sosial-politik, sebab pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan sosial-politik adalah kekuatan yang mendestruksi kebudayaan-kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah<sup>149</sup>.

---

<sup>148</sup> Lihat Simpul Demokrasi dalam, [http:// simpuldemokrasi.wordpress.com/2009/07/31/kultur – tradisional - tantangan - terberat-demokratisasi/](http://simpuldemokrasi.wordpress.com/2009/07/31/kultur-tradisional-tantangan-terberat-demokratisasi/), akses pada 1 September 2013

<sup>149</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara*, (LKIS, Yogyakarta: 2001).

Semua masyarakat membutuhkan proses demokratisasi yang sama, artinya dengan pembaruan tata politik dan tata sosial. Konsep sentralisasi, sudah seharusnya digantikan dengan konsep desentralisasi. Ruang hidup bagi kebudayaan daerah perlu dibuka lebar-lebar, tentu bukan dimaksudkan untuk mendorong desintegrasi, malah sebaliknya, dimaksudkan untuk mendorong reintegrasi. Hanya dengan proses demokratisasi inilah integrasi bangsa bisa dicapai. Struktur hirarki dengan sendirinya perlu digantikan dengan struktur yang lebih egaliter. Di sinilah kita memerlukan kedewasaan semua pihak untuk membangun pola komunikasi baru dan model-model relasi baru, untuk memasuki zaman baru yang bakal menjadi "zaman keemasan" bagi pertumbuhan kebudayaan-kebudayaan lokal maupun nasional, yang mempertinggi martabat kemanusiaan dan bukan sebaliknya. Dengan model demikian demokratisasi mempunyai peluang untuk membaur melalui akulturasi dengan beragam nilai yang tumbuh berkembang di Indonesia yang tentunya didominasi oleh umat Islam melalui pengembangan pemikiran Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, relevansinya dengan pembahasan tentang Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi Dalam Pembangunan Hukum Nasional, kiranya dapat diambil suatu konklusi pemahaman, bahwa:

1. Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam belum menjadikan Demokrasi Islam sebagai pilihan dalam pembangunan Hukum Positif karena mempertimbangkan asas kebinnekaan serta pluralitas yang tumbuh berkembang di Indonesia. Namun pada sisi tertentu demokrasi yang sudah berjalan (Demokrasi Pancasila) diyakini oleh sebagian umat Islam di Indonesia sebagai cerminan dari nilai syariat Islam dengan menangkap spirit yang terkandung dalam Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Sehingga dengan kontroversi yang melingkupinya demokrasi Pancasila tetap diajdiikan sebagai dasar negara terutama kelompok Islam tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat terwujudnya Demokrasi Islam di negara Indonesia yang berbasis Islam pemikiran Islam dalam mewarnai terhadap kebijakan dan pembangunan hukum nasional sangat kental dengan indikasi kuat keluarnya perundang-undangan yang bersumber dari ajaran Islam, misalnya kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, hibah, wasiat, dan lainnya yang sekarang ini sedang di proses terus. Sehingga faktor tersebut dipolakan dalam tiga aspek, meliputi politik, sosiologis dan filosofis. Mengenai

kendala dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional dengan sistem demokrasi Islam, terletak pada aspek bangunan hukum nasional yang selama ini masih banyak mengadopsi dari hukum-hukum Belanda. Aspek yang lain adalah adanya pemahaman tentang Islam itu sendiri, di kalangan umat Islam di Indonesia sangat beragam dan berbeda, meskipun pada prinsipnya banyak kesamaan. Upaya mengakomodir semua kepentingan yang ada di negara dengan suatu sistem yang diterima secara proporsional oleh semua pihak, selama ini belum atau dianggap masih kurang berhasil atau dalam proses yang terus berjalan. Dengan kata lain, kendala mendasar dalam mewujudkan dan membangun demokrasi Islam sebagai sistem pemerintahan yang diharapkan bisa membangun hukum nasional adalah, di bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang budaya.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Perlunya pemahaman bersama tentang arti sebuah Demokrasi Islam sebagai proses dalam pembangunan. Demokrasi hendaknya dipahami bukan sebagai tujuan akhir/final, melainkan sebuah proses yang terus dan harus dibangun sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa ini. Hal ini bisa terlaksana setidaknya dengan upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Sinergitas pola hubungan yang ideal antara eksekutif dan legeslatif dalam memahami arti Islam di negara ini, (Islam ke-Indonesiaan). Upaya pemahaman bersama secara prinsipil dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional tanpa mereduksi suatu aspirasi golongan tertentu dengan mengutamakan aspirasi golongan tertentu.
2. Upaya pengembangan kajian ke-Islaman oleh pemerintah guna mendukung terciptanya pemahaman bersama tentang arti sebuah pluralitas di Indonesia, sehingga mampu tercipta suatu kehidupan yang integral dalam skala nasional. Upaya ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan yang mengarah pada pengembangan ajaran dan pemahaman tentang Islam, misalnya dengan mengembangkan anggaran dana pendidikan, khususnya untuk pendidikan agama Islam, sebagai basis agama bangsa Indonesia, sekaligus sebagai

pemeluk Islam terbesar di dunia. Tanpa mengutamakan aspek primordialisme, membangun pemahaman bersama akan arti sebuah kehidupan bebangsa dan bernegara yang bernuansa Islami, tanpa menjadikan golongan lain sebagai bagian dari bangsa ini merasa enggan dan tidak nyaman, (Ukhuwah Wathoniyah, dan Basyariyah yang sesuai dengan dasar negara RI, UUD 1945 dan Pancasila).

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an, Surat Ali Imron, Ayat: 19*, (Departemen Agama RI: Yayasan Penyelenggaraan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989

Abdillah, Masykuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Agus Triyanta, 1997, "Prospek Hukum Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*", No. 8, Vol. 4 – 1997, Yogyakarta

Ali, Fachri, 1984, *Islam Keprihatinan Universal dan Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antar Kota

Azwar, Saifuddin, 1999, *Metode Penelitian*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Azra, Azyumardi, 2000, *Islam Substantif*, Bandung: Mizan

-----, 1999, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: Parmadina

-----, 2000, *Islam Substantif*, Bandung: Mizan

Ali, Fahri, 1996, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan*, Surabaya: Risalah Gusti

Ahmad, Azhar Basyir, 1999, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa dalam *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*", Edisi 2, UII Press, Yogyakarta

Anwar, Muhammad Syafi'I, 1995, *Penikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina

Anwar, Rozihan, 2000, *Ilmu-ilmu Tafsir untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV.Pustaka Setia

Arkoun, Muhammad, 1998, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka

Anwar, Harjono dan Romli Hutabarat, 1996, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Indonesia* dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press: Jakarta

Aulani, A. Wasit, 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press: Jakarta

Ab. Hakim, Atang, dan Jaiq Mubarak, 1999, *Metodologi Study Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta

Badri Yatim, 1997, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara, Transformasi pemakiran dan praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

Brockelman, 1980, *History Of Islamic People*, London: Rotledge & Kegal Paul Ltd

Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung

Budiharjo, Merriam, 1999, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Boisard, Marcel A, 1980, *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Dahlan, Abdurrohman, 1998, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung: Mizan

al Dzahabi, Muhammad Husain, 1996, *Penyimpangan-Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo

Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu: Jakarta

Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta

Esack, Farid, 2000, *Membebaskan yang Tertindas*, Bandung: Mizan

- Fuadi, Mahmud Basuri, 1998, *Tafsir-tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka
- Harahap, Syahrin, 1997, *Islam Dinamis*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Utama
- Nasution, Harun, 1985, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press
- Hidayat, Komaruddin, 1996, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metedologi Reseach*, Yogyakarta: Yastbit UGM, 1989
- Hamid, Samsul Rijal, 1999, *Buku Pintar Agama Islam*, Edisi Senior, Jakarta: Penebar Salam
- Hartono, Sunaryati Hartono, 1976, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Dalam Apakah The Rule Of Law Itu?*, Alumni: Bandung
- Hamim, Toha, 2000, *Faham Keagamaan Kaum Reformis*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Imam Showy, *th, Tafsir Showy*, Libanon: Bairut
- Juliantara, Dadang, 2002, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo-Kloddran Indah: Pondok Edukasi
- al-Jabiri, Muhammad Abid 2003, *Tragedi Intelektual, Perselingkuan Politik dan Agama*, Sleman, Yogyakarta: Pustaka Alief
- Johnson, Doyle Paul, 1996, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- John L. Esposito dan John Ovoll, 1999, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Bandung: Mizan
- John L. Esposito and John O. Vooll, 1996, *Islam and Democracy*, Oxford University Press, New York
- Kadir Qurdi, Abdul Rohman Abd. 2000, *Tatanan Sosial Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

al Khalaf, Abd al-Wahab, 1977, *Al-Siasah As-Syariah, Antara-Nizham Ad-Dalulah Al-Islamiyyah Fi Al-Sya'n Ad-Dusturiyyah Wal-Khairiyyah Wal-Islamiyyah*, Kairo: Sar Al-Anshar

Kamil, Sukron, 2002, *Islam Dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Khan, Qomaruddin, 1992, *The Political Thought of Ibn Taimiya*, Delhi: Adam Publisher and Distributor, 1992

Kuntowijoyo, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi: Jakarta

Lapidus, Ira M. 1999, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terjemahan oleh Ghufron A. Mas'adi dari *A History Of Islamic Society*, Jakarta: Rajawali Pers

Madjid, Noor Choliz, 1997, *Trsdisi Islam*, Jakarta: Paradigma

-----, 1999, *Cendekiawan & Releguitus Masyarakat*, (Jakarta: Tabloid Tekad dan Paramadina

-----, 1998, *Dialog Keterbukaan*, Jakarta: Paramidana

-----, 1994, *Demokrasi dan demokratisasi Indonesia, Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional* , dalam Elza Peldi Taher , *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi, Pen galaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina

-----, 1999, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Makalah Seminar "Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik

Mahendra, Yusril Ihza, 1999, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakakarta: Paramadina

-----, 1996, Dan Abul A'la Al-Maududi, *Telaah Tentang Dinamika islam dan Transparansinya Kedalam Ideologi Sosial Dan Politik*” Dalam *Pemikiran Dan Perjuangan Natsir*, (Jakarta Pusat: Firaus

Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP. IBLAM

Masdar, Umaruddin, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

al-Maududi, Abil 'Ala, 1993, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan

Qordlowi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press

Qordlowi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press

-----, 2001, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Yogyakarta: Tiara Wacana

al-Qotthon, Manna' Kholil, 2000, *Studi Islam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa

*Republika*, Kamis, 1 September, 2005

Rais, M. Amin, 1992, *Cakrazoala Islam antara Cita dan Fakta* Bandung: Mizan

Rahman, Abdur, 1995, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rais, Amin, 1991. *Cakrawala Islam, Antara cita dan Fakta*, Bandung: Mizan

Rais, Amin, 1998, *Suksesi Suatu keharusan*, Makalah.

Rais, Amien, 1998, *Tauhid Sosial*, Bandung: Mizan

Suryabrata, Sumardi, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sumaryono, E, 2003, *Hermenetika Sebagai Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius

Sofyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun*, Yogyakarta: LP2IF dan Pustaka Pelajar

Syihab, Quraisy, 2003, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan

Suaedy, Ahmad, 2000, *Pergulatan Pesantrend an Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS

Suseno, Fanz Magnis, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia

Sjadzali, Munawir, 1994, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press

Susanto, Agus Edi (ed), 1997, *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Noorcholis Madjid, Moh Roem*, (Jakarta: Jambatan

Asy-Syawii, Taufiq, 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, Terjemahan Oleh Jamaluddin ZS., dari *Fiqh al-Syura wa al-Lisytyarah*, Jakarta: Gena Insani Pers

Triyanta, Agus, 1987, Prospek Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 8, Vol. 4 – 1997, Masa Depan Hukum Islam: Yogyakarta

Wahjono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In Dhill Co: Jakarta

Wahid, Abdurrohman, et. all; 1993, *Dialog Kritis dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Watt, Montgomery, 1987, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Terjemahan oleh Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibn Syam dari *Islamic Political Thought*, Jakarta: Beunabi Cipta

Wahid, Abdurrahman, tth “*NU, Pluralisme, dan Demokrasi Jangka Panjang*”, dalam Imam Aziz dkk

Zaenal Abidin Ahmad, 2001, *(Membangun) Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra’